



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 102/Pdt.P/2024/PN.Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

SURI HAYATI, Umur 39 Tahun, Tempat/Tgl. Lahir Sei Bamban, 10 Desember 1985, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Budha, Alamat Jl. Vihara No. 48 RT/RW 003/- Kel. Tebing Tinggi Lama Kec. Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi NIK 1276055012850002, dalam hal ini selanjutnya disebut **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah meneliti surat bukti yang diajukan pihak Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 14 Oktober 2024 Register Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Tbt dengan permohonannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan antara Nyonya **SURI HAYATI** dengan Almarhum Tuan **WILLIAM** telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Buddha pada tanggal 17 Oktober 2006 di Tebing Tinggi serta telah dicatatkan perkawinannya, sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Perkawinan nomor 91/2007 pada tanggal 20 November 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 - a. Anak perempuan bernama **JESSELIN LIM**, lahir di Tebing Tinggi pada tanggal 05 Juni 2009, sebagaimana itu ternyata dari "Kutipan Akta Kelahiran" tanggal 27 Agustus 2009 nomor 1276CLT2708200901235,

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Tebing Tinggi;

- b. Anak perempuan bernama **JENESSA LIM**, lahir di Medan pada tanggal 18 September 2010, sebagaimana itu ternyata dari "Kutipan Akta Kelahiran" tanggal 10 Desember 2010 nomor 1276CLU1012201003084, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Tebing Tinggi; dan
- c. Anak laki-laki bernama **JERICHO LIM**, lahir di Medan pada tanggal 02 Februari 2012, sebagaimana itu ternyata dari "Kutipan Akta Kelahiran" tanggal 13 Februari 2012 nomor 1.648/U/Mdn/2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Medan.

3. Bahwa suami satu-satunya dari Nyonya **SURI HAYATI** tersebut, yaitu Almarhum Tuan **WILLIAM** telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 05 September 2024, sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Kematian nomor 1276-KM-09092024-0007 tanggal 10 September 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum nomor AHU.2-AH.04.01-13309 tanggal 11 Oktober 2024, Almarhum Tuan **WILLIAM** semasa hidupnya tidak ada meninggalkan surat wasiat, oleh karena itu tertuang di Keterangan Hak Waris nomor 06/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024, yang dibuat oleh Susanna Intan, S.H., Notaris di Kota Tebing Tinggi, bahwa Nyonya **SURI HAYATI** beserta ketiga anaknya yakni **JESSELIN LIM**, **JENESSA LIM**, dan **JERICHO LIM** merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Tuan **WILLIAM**.

5. Bahwa oleh karena 3 (tiga) anak tersebut, yakni **JESSELIN LIM**, **JENESSA LIM**, dan **JERICHO LIM** tersebut masih di bawah umur, maka Pemohon selaku ibu kandung dengan ini mengajukan permohonan untuk diberikan hak dan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri untuk menjadi wali ibu dan mewakili kepentingan mereka dalam melakukan segala sesuatu yang perlu dan berguna untuk itu.

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Tbt



6. Bahwa Pemohon dengan ini mengajukan izin dan/atau persetujuan untuk bertindak selaku wali yang mewakili kepentingan ketiga anaknya yang masih di bawah umur, yakni **JESSELIN LIM, JENESSA LIM, dan JERICHO LIM**, untuk melakukan perubahan/pembaharuan perjanjian kredit, pelunasan kredit maupun pengambilan sertifikat berikut dokumen agunan lainnya pada lembaga perbankan (termasuk melakukan roya hak tanggungan pada instansi yang berwenang) sehubungan dengan diagunkannya objek-objek yang akan disebut di bawah ini pada lembaga perbankan, yakni atas :**5 (lima)** objek agunan dari **PT. Bank Mestika Dharma, Tbk.** :

- a. Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 190, seluas 12.758 M² (dua belas ribu tujuh ratus lima puluh delapan meter persegi), terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Dolok Masihul, Desa Kota Tengah, satu dan lain sebagaimana lebih jelas diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 04-06-2012 (empat Juni dua ribu dua belas) nomor 23/Kota Tengah/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai, tercatat atas nama Almarhum Tuan William, demikian berikut segala sesuatu yang ada dan didirikan serta tertanam di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan guna peruntukannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang termasuk menjadi hak dan bilangannya, tidak ada yang dikecualikan.
- b. Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 262, seluas 628 M² (enam ratus dua puluh delapan meter persegi), terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Dolok Masihul, Desa Kota Tengah, satu dan lain sebagaimana lebih jelas diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 08-11-2016 (delapan November dua ribu enam belas) nomor 102/Kota Tengah/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai, tercatat atas nama Almarhum Tuan William, demikian berikut segala sesuatu yang ada dan didirikan serta tertanam di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan guna peruntukannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang termasuk menjadi hak dan bilangannya, tidak ada yang dikecualikan.
- c. Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 263, seluas 5.286 M² (lima ribu dua ratus delapan puluh enam meter persegi), terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Dolok Masihul, Desa Kota Tengah, satu dan lain sebagaimana lebih jelas diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 08-11-



2016 (delapan November dua ribu enam belas) nomor 103/Kota Tengah/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai, tercatat atas nama Almarhum Tuan William, demikian berikut segala sesuatu yang ada dan didirikan serta tertanam di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan guna peruntukannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang termasuk menjadi hak dan bilangannya, tidak ada yang dikecualikan.

d. Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 276, seluas 5.219 M² (lima ribu dua ratus sembilan belas meter persegi), terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Dolok Masihul, Desa Kota Tengah, satu dan lain sebagaimana lebih jelas diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 15-12-2016 (lima belas Desember dua ribu enam belas) nomor 124/Kota Tengah/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai, tercatat atas nama Almarhum Tuan William, demikian berikut segala sesuatu yang ada dan didirikan serta tertanam di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan guna peruntukannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang termasuk menjadi hak dan bilangannya, tidak ada yang dikecualikan.

e. Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 286, seluas 1.528 M² (seribu lima ratus dua puluh delapan meter persegi), terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Dolok Masihul, Desa Kota Tengah, satu dan lain sebagaimana lebih jelas diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 15-12-2016 (lima belas Desember dua ribu enam belas) nomor 134/Kota Tengah/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai, tercatat atas nama Almarhum Tuan William, demikian berikut segala sesuatu yang ada dan didirikan serta tertanam di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan guna peruntukannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang termasuk menjadi hak dan bilangannya, tidak ada yang dikecualikan.

2 (dua) objek agunan dari PT. Bank Central Asia, Tbk. :

a. Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 2034, seluas 2.575 M² (dua ribu lima ratus tujuh puluh lima meter persegi), terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Sei Rampah, Desa Firdaus, satu dan lain sebagaimana lebih jelas diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 28-11-2014 (dua puluh delapan

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Tbt



November dua ribu empat belas) nomor 353/Firdaus/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai, tercatat atas nama Almarhum Tuan William, demikian berikut segala sesuatu yang ada dan didirikan serta tertanam di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan guna peruntukannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang termasuk menjadi hak dan bilangannya, tidak ada yang dikecualikan.

- b. Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 2342, seluas 2.743 M² (dua ribu tujuh ratus empat puluh tiga meter persegi), terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Sei Rampah, Desa Firdaus, satu dan lain sebagaimana lebih jelas diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 10-07-2015 (sepuluh Juli dua ribu lima belas) nomor 640/Firdaus/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai, tercatat atas nama Almarhum Tuan William, demikian berikut segala sesuatu yang ada dan didirikan serta tertanam di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan guna peruntukannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang termasuk menjadi hak dan bilangannya, tidak ada yang dikecualikan.

7. Bahwa guna kepentingan biaya pendidikan dan kebutuhan hidup anak-anaknya, serta keperluan modal usaha, maka Pemohon mengajukan izin dan/atau persetujuan untuk bertindak selaku wali yang mewakili kepentingan ketiga anaknya yang masih di bawah umur, yakni **JESSELIN LIM**, **JENESSA LIM**, dan **JERICHO LIM**, untuk melakukan segala perbuatan hukum, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada penjualan/penghibahan/penyerahan hak waris/pembagian hak bersama maupun pengalihan lainnya, baik kepada diri Pemohon sendiri maupun kepada siapapun juga, mengajukan kredit serta mengagukan/ menjaminkan pada lembaga perbankan atas segala hak bidang tanah dan/atau bangunan yang akan disebut di bawah ini (dalam arti kata seluas-luasnya termasuk atas sertifikat hasil pemekaran, penggabungan, pemecahan, peningkatan hak dan/atau penurunan hak atas tanahnya, pengajuan pensertifikatan hak atas tanah dan alih media ke sertifikat elektronik), dan sebagainya atas hak-hak atas tanah sebagai berikut:
- a. Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 190 tersebut di atas.
- b. Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 262 tersebut di atas.
- c. Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 263 tersebut di atas.



- d. Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 276 tersebut di atas.
- e. Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 286 tersebut di atas.
- f. Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 2034 tersebut di atas.
- g. Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 2342 tersebut di atas.
- h. Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 884, seluas 70 M² (tujuh puluh meter persegi), terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kota Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi Kota (dahulu Padang Hilir), Kelurahan Tebing Tinggi Lama, satu dan lain sebagaimana lebih jelas diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 15-08-1994 (lima belas Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) nomor 698/1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi, tercatat atas nama Almarhum Tuan William, demikian berikut segala sesuatu yang ada dan didirikan serta tertanam di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan guna peruntukannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang termasuk menjadi hak dan bilangannya, tidak ada yang dikecualikan.
- i. Sebidang tanah belum bersertifikat seluas ± 3.829 M² (kurang lebih tiga ribu delapan ratus dua puluh sembilan meter persegi), terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Dolok Masihul, Desa Kota Tengah, Dusun IV, demikian berikut segala sesuatu yang ada dan didirikan serta tertanam di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan guna peruntukannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang termasuk menjadi hak dan bilangannya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Agus Tiaman
Purba dan Sungai Rambong $\pm 109,5$
M.
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Rambong ± 36 M.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah William ± 102
M.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Milawati
Saragih ± 39 M.

Tanah mana adalah tanah yang dimaksud dalam "Surat Keterangan Tanah Tidak Silang Sengketa (Subtitusi)" tanggal 09-08-2019 (sembilan Agustus dua ribu sembilan belas) nomor 470/418/KT/VIII/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kota



Tengah.

Hak atas tanah mana diperoleh Almarhum Tuan William berdasarkan surat "Pelepasan Hak-Hak Atas Tanah" tanggal 12-08-2019 (dua belas Agustus dua ribu sembilan belas), yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup serta dilegalisasi oleh SUSANNA INTAN, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tebing Tinggi, pada tanggal yang sama di bawah nomor 3127/Leg/2019 (mono) dan diketahui oleh Kepala Desa Kota Tengah.

- j. Sebidang tanah belum bersertifikat seluas $\pm 3.774 \text{ M}^2$ (kurang lebih tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh empat meter persegi), terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Dolok Masihul, Desa Kota Tengah, Dusun IV, demikian berikut segala sesuatu yang ada dan didirikan serta tertanam di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan guna peruntukannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang termasuk menjadi hak dan bilangannya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Agus Tiaman ...Purba ... $\pm 170 \text{ M}$.
- Sebelah Timur berbatas dengan Sei Rambung $\pm 19,55 \text{ M}$.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Samin $\pm 167 \text{ M}$.
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Gempolan $\pm 25,25 \text{ M}$.

Tanah mana adalah tanah yang dimaksud dalam "Surat Keterangan Tanah Tidak Silang Sengketa (Subtitusi)" tanggal 09-08-2019 (sembilan Agustus dua ribu sembilan belas) nomor 470/417/KT/VIII/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kota Tengah.

Hak atas tanah mana diperoleh Almarhum Tuan William berdasarkan surat "Pelepasan Hak-Hak Atas Tanah" tanggal 12-08-2019 (dua belas Agustus dua ribu sembilan belas), yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup serta dilegalisasi oleh SUSANNA INTAN, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tebing Tinggi, pada tanggal yang sama di bawah nomor 3126/Leg/2019 (mono) dan diketahui oleh Kepala Desa Kota Tengah.

- k. Sebidang tanah belum bersertifikat seluas $\pm 3.696 \text{ M}^2$ (kurang lebih tiga ribu enam ratus sembilan puluh enam meter persegi), terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dolok Masihul, Desa Kota Tengah, Dusun IV, demikian berikut segala sesuatu yang ada dan didirikan serta tertanam di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan guna peruntukannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang termasuk menjadi hak dan bilangannya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Agus Tiaman Purba ... ± 170 M.
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Rambung ± 19,55 M.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Agus Tiaman Purba ... ± 160 M.
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Gempolan ± 25,25 M.

Tanah mana adalah tanah yang dimaksud dalam “Surat Keterangan Tanah Tidak Silang Sengketa (Subtitusi)” tanggal 09-08-2019 (sembilan Agustus dua ribu sembilan belas) nomor 470/416/KT/VIII/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kota Tengah.

Hak atas tanah mana diperoleh Almarhum Tuan William berdasarkan surat “Pelepasan Hak-Hak Atas Tanah” tanggal 12-08-2019 (dua belas Agustus dua ribu sembilan belas), yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup serta dilegalisasi oleh SUSANNA INTAN, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tebing Tinggi, pada tanggal yang sama di bawah nomor 3128/Leg/2019 (mono) dan diketahui oleh Kepala Desa Kota Tengah.

- I. Sebidang tanah belum bersertifikat seluas ± 833 M² (kurang lebih delapan ratus tiga puluh tiga meter persegi), terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Dolok Masihul, Desa Kota Tengah, Dusun V, demikian berikut segala sesuatu yang ada dan didirikan serta tertanam di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan guna peruntukannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang termasuk menjadi hak dan bilangannya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan PT. Welling Tapioka Jaya ± 54 M.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Mardiani, Eliana, Eliani ± 56,20 M.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sariahman Purba ± 20

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Tbt



M.

- Sebelah Barat berbatas dengan PT. Welling Tapioca Jaya \pm 10,30 M.

Tanah mana adalah tanah yang dimaksud dalam "Surat Keterangan" tanggal 01-10-2020 (satu Oktober dua ribu dua puluh) nomor 592.2/ /KT/X/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kota Tengah.

Hak atas tanah mana diperoleh Almarhum Tuan William berdasarkan "Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi" tanggal 01-10-2020 (satu Oktober dua ribu dua puluh), yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup serta diketahui oleh Kepala Dusun IV dan Kepala Desa Kota Tengah.

- m. Sebidang tanah belum bersertifikat seluas \pm 3.873 M² (kurang lebih tiga ribu delapan ratus tujuh puluh tiga meter persegi), terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Dolok Masihul, Desa Kota Tengah, Dusun IV, demikian berikut segala sesuatu yang ada dan didirikan serta tertanam di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan guna peruntukannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang termasuk menjadi hak dan bilangannya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah PT. Welling Tapioca Jaya \pm 50 M.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jais Purba, ...Sujono, PT. KHI \pm 87,7 M.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Saenah \pm 59,60 M.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah PT. Welling Tapioca Jaya \pm 84,3 M.

Tanah mana adalah tanah yang dimaksud dalam "Surat Keterangan" tanggal 05-04-2019 (lima April dua ribu sembilan belas) nomor 592.2/ /KT/IV/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kota Tengah.

Hak atas tanah mana diperoleh Almarhum Tuan William berdasarkan "Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi" tanggal 05-04-2019 (lima April dua ribu sembilan belas), yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup serta diketahui oleh Kepala Dusun IV dan Kepala Desa Kota Tengah.



- n. Sebidang tanah belum bersertifikat seluas $\pm 2.352,675 \text{ M}^2$ (kurang lebih dua ribu tiga ratus lima puluh dua koma enam tujuh lima meter persegi), terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Dolok Masihul, Desa Kota Tengah, Dusun IV, demikian berikut segala sesuatu yang ada dan didirikan serta tertanam di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan guna peruntukannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang termasuk menjadi hak dan bilangannya, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sarli Purba $\pm 67 \text{ M}$.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Raslen Damanik, Haposan Purba, Firman Purba $\pm 41,60 \text{ M}$.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jambi Girsang, PT. Welling Tapioka Jaya $\pm 60 \text{ M}$.
 - Sebelah Barat berbatas dengan PT. Welling Tapioka Jaya $\pm 32,50 \text{ M}$.

Tanah mana adalah tanah yang dimaksud dalam "Surat Keterangan" tanggal 31-08-2018 (tiga puluh satu Agustus dua ribu delapan belas) nomor 592.2/766/KT/VIII/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kota Tengah.

Hak atas tanah mana diperoleh Almarhum Tuan William berdasarkan "Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi" tanggal 31-08-2018 (tiga puluh satu Agustus dua ribu delapan belas), yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup serta diketahui oleh Kepala Dusun IV dan Kepala Desa Kota Tengah.

- o. Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 502, seluas 12.350 M^2 (dua belas ribu tiga ratus lima puluh meter persegi), terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Dolok Masihul, Desa Kota Tengah, satu dan lain sebagaimana lebih jelas diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 02-10-2018 (dua Oktober dua ribu delapan belas) nomor 361/Kota Tengah/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai, tercatat atas nama Almarhum Tuan William, demikian berikut segala sesuatu yang ada dan didirikan serta tertanam di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan guna peruntukannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang termasuk menjadi hak dan bilangannya, tidak ada yang dikecualikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Sebidang tanah belum bersertifikat seluas $\pm 1.692,65 \text{ M}^2$ (kurang lebih seribu enam ratus sembilan puluh dua koma enam lima meter persegi), terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Dolok Masihul, Desa Kota Tengah, Dusun II, demikian berikut segala sesuatu yang ada dan didirikan serta tertanam di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan guna peruntukannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang termasuk menjadi hak dan bilangannya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jamilah $\pm 127,50 \text{ M}$.
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Umum D. Masihul – Sei Rampah $\pm 13 \text{ M}$.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Amin, Ambran, Susanto $\pm 128 \text{ M}$.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ngatiman $\pm 13,5 \text{ M}$.

Tanah mana adalah tanah yang dimaksud dalam “Surat Keterangan” tanggal 02-11-2015 (dua November dua ribu lima belas), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kota Tengah.

Hak atas tanah mana diperoleh Almarhum Tuan William berdasarkan “Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi” tanggal 02-11-2015 (dua November dua ribu lima belas), yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup serta telah terdaftar di Kantor Kepala Desa Kota Tengah di bawah nomor 592.2/140/KT/XI/2015 pada tanggal yang sama dan diketahui oleh Kepala Dusun II Desa Kota Tengah.

- q. Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 795, seluas 20.000 M^2 (dua puluh ribu meter persegi), terletak dalam Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur, Kecamatan Marga Tiga, Desa Negeri Jemanten, satu dan lain sebagaimana lebih jelas diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 01-03-2011 (satu Maret dua ribu sebelas) nomor 04/Negeri Jemanten/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur, tercatat atas nama Almarhum Tuan William, demikian berikut segala sesuatu yang ada dan didirikan serta tertanam di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan guna peruntukannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang termasuk menjadi hak dan bilangannya, tidak ada yang dikecualikan.
- r. Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 796, seluas 20.000 M^2

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Tbt



(dua puluh ribu meter persegi), terletak dalam Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur, Kecamatan Marga Tiga, Desa Negeri Jemanten, satu dan lain sebagaimana lebih jelas diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 01-03-2011 (satu Maret dua ribu sebelas) nomor 03/Negeri Jemanten/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur, tercatat atas nama Almarhum Tuan William, demikian berikut segala sesuatu yang ada dan didirikan serta tertanam di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan guna peruntukannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang termasuk menjadi hak dan bilangannya, tidak ada yang dikecualikan.

- s. Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 797, seluas 9.410 M² (sembilan ribu empat ratus sepuluh meter persegi), luasan tanah mana mengikuti hasil pengukuran dari instansi Kantor Pertanahan setempat, terletak dalam Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur, Kecamatan Marga Tiga, Desa Negeri Jemanten, satu dan lain sebagaimana lebih jelas diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 01-03-2011 (satu Maret dua ribu sebelas) nomor 02/Negeri Jemanten/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur, tercatat atas nama Almarhum Tuan William, demikian berikut segala sesuatu yang ada dan didirikan serta tertanam di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan guna peruntukannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang termasuk menjadi hak dan bilangannya, tidak ada yang dikecualikan.
- t. Seluruh hak Almarhum Tuan William sebagai pasangan kawin dari Nyonya Suri Hayati tersebut, yakni atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik nomor 345, seluas 19.973 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga meter persegi), terletak dalam Provinsi Riau, Kabupaten Rokan Hilir, Kecamatan Bangko Pusako, Desa Bangko Sempurna, satu dan lain sebagaimana lebih jelas diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 24-10-2017 (dua puluh empat Oktober dua ribu tujuh belas) nomor 366/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir, tercatat atas nama Tuan Budiman dan Nyonya Suri Hayati, demikian berikut segala sesuatu yang ada dan didirikan serta tertanam di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan guna peruntukannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang termasuk menjadi hak dan bilangannya, tidak ada yang dikecualikan.
- u. Seluruh hak Almarhum Tuan William sebagai pasangan kawin dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyonya Suri Hayati tersebut, yakni atas sebidang tanah belum bersertifikat seluas $\pm 13.498,9 \text{ M}^2$ (kurang lebih tiga belas ribu empat ratus sembilan puluh delapan koma sembilan meter persegi), terletak di Provinsi Riau, Kabupaten Siak, Kecamatan Bunga Raya, Desa Temusai, Dusun Teluk Musahab, RK 005, RT 001, Jalan/Gang S.S. Qasim, demikian berikut segala sesuatu yang ada dan didirikan serta tertanam di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan guna peruntukannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang termasuk menjadi hak dan bilangannya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sabarmawati $\pm 170 \text{ M}$.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Budiman, Suri Hayati, Gg Teluk Muara $\pm 93,7 \text{ M}$.
- Sebelah Barat berbatas dengan Jl. S.S. Qasim $\pm 40 \text{ M}$.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Lahan Masyarakat $\pm 102 \text{ M}$.

Tanah mana adalah tanah yang dimaksud dalam "Surat Keterangan Sempadan" tanggal 29-05-2023 (dua puluh sembilan Mei dua ribu dua puluh tiga), yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup serta diketahui oleh Ketua RK 005, Ketua RT 001/005, Kepala Dusun Teluk Musahab, dan Penghulu Temusai.

Hak atas tanah mana diperoleh Tuan Budiman dan Nyonya Suri Hayati berdasarkan "Surat Keterangan Ganti Kerugian" tanggal 29-05-2023 (dua puluh sembilan Mei dua ribu dua puluh tiga), yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup serta telah didaftarkan di bawah nomor 593.83/TEM/2023/13 tanggal 12-06-2023 (dua belas Juni dua ribu dua puluh tiga) oleh Penghulu Temusai.

- v. Seluruh hak Almarhum Tuan William sebagai pasangan kawin dari Nyonya Suri Hayati tersebut, yakni atas sebidang tanah belum bersertifikat seluas $\pm 3.841,07 \text{ M}^2$ (kurang lebih tiga ribu delapan ratus empat puluh satu koma nol tujuh meter persegi), terletak di Provinsi Riau, Kabupaten Siak, Kecamatan Bunga Raya, Desa Temusai, Dusun Teluk Musahab, RK 005, RT 001, Jalan/Gang S.S. Qasim, demikian berikut segala sesuatu yang ada dan didirikan serta tertanam di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan guna peruntukannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang termasuk menjadi hak dan bilangannya, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Budiman $\pm 28,30$ M.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Gang Teluk Muara $\pm 76,3$ M.
- Sebelah Barat berbatas dengan Jl. S.S. Qasim ± 62 M.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Budiman $\pm 84,6$ M.

Tanah mana adalah tanah yang dimaksud dalam "Surat Keterangan Sempadan" tanggal 24-05-2023 (dua puluh empat Mei dua ribu dua puluh tiga), yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup serta diketahui oleh Ketua RK 005, Ketua RT 001/005, Kepala Dusun Teluk Musahab, dan Penghulu Temusai.

Hak atas tanah mana diperoleh Tuan Budiman dan Nyonya Suri Hayati berdasarkan "Surat Keterangan Ganti Kerugian" tanggal 24-05-2023 (dua puluh empat Mei dua ribu dua puluh tiga), yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup serta telah didaftarkan di bawah nomor 593.83/TEM/2023/12 tanggal 12-06-2023 (dua belas Juni dua ribu dua puluh tiga) oleh Penghulu Temusai.

- w. Seluruh hak Almarhum Tuan William sebagai pasangan kawin dari Nyonya Suri Hayati tersebut, yakni atas sebidang tanah belum bersertifikat seluas ± 10.751 M² (kurang lebih sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh satu meter persegi), terletak di Provinsi Riau, Kabupaten Siak, Kecamatan Bunga Raya, Desa Temusai, Dusun Teluk Musahab, RK 005, RT 001, Jalan/Gang S.S. Qasim, demikian berikut segala sesuatu yang ada dan didirikan serta tertanam di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan guna peruntukannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang termasuk menjadi hak dan bilangannya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nurijah ± 378 M.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sabar mawati ± 327 M.
- Sebelah Barat berbatas dengan Parit ± 41 M.
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Siak ± 20 M.

Tanah mana adalah tanah yang dimaksud dalam "Surat Keterangan Sempadan" tanggal 07-09-2023 (tujuh September dua ribu dua puluh tiga), yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup serta diketahui oleh Ketua RK 005, Ketua RT 001/005, Kepala Dusun Teluk Musahab, dan Penghulu Temusai.

Hak atas tanah mana diperoleh Nyonya Suri Hayati berdasarkan



“Surat Keterangan Ganti Kerugian” tanggal 07-09-2023 (tujuh September dua ribu dua puluh tiga), yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup serta telah didaftarkan di bawah nomor 593.83/TEM/2023/55 tanggal 29-12-2023 (dua puluh sembilan Desember dua ribu dua puluh tiga) oleh Penghulu Temusai.

- x. Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 105, seluas 19.710 M² (sembilan belas ribu tujuh ratus sepuluh meter persegi), terletak dalam Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, Kecamatan Gunung Sugih, Desa Buyut Ilir, satu dan lain sebagaimana lebih jelas diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 30-08-1995 (tiga puluh Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) nomor 6399/1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah, tercatat atas nama Almarhum Tuan William, demikian berikut segala sesuatu yang ada dan didirikan serta tertanam di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan guna peruntukannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang termasuk menjadi hak dan bilangannya, tidak ada yang dikecualikan.
- y. Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 106, seluas 1.770 M² (seribu tujuh ratus tujuh puluh meter persegi), terletak dalam Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, Kecamatan Gunung Sugih, Desa Buyut Ilir, satu dan lain sebagaimana lebih jelas diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 30-08-1995 (tiga puluh Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) nomor 6398/1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah, tercatat atas nama Almarhum Tuan William, demikian berikut segala sesuatu yang ada dan didirikan serta tertanam di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan guna peruntukannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang termasuk menjadi hak dan bilangannya, tidak ada yang dikecualikan.
- z. Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 256, seluas 980 M² (sembilan ratus delapan puluh meter persegi), terletak dalam Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, Kecamatan Gunung Sugih, Desa Buyut Ilir, satu dan lain sebagaimana lebih jelas diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 12-08-1996 (dua belas Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) nomor 5259/1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah, tercatat atas nama Almarhum Tuan William, demikian berikut segala



sesuatu yang ada dan didirikan serta tertanam di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan guna peruntukannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang termasuk menjadi hak dan bilangannya, tidak ada yang dikecualikan.

- aa. Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 371, seluas 1.900 M² (seribu sembilan ratus meter persegi), terletak dalam Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, Kecamatan Gunung Sugih, Desa Buyut Ilir, satu dan lain sebagaimana lebih jelas diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 30-06-1997 (tiga puluh Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) nomor 3122/1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah, tercatat atas nama Almarhum Tuan William, demikian berikut segala sesuatu yang ada dan didirikan serta tertanam di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan guna peruntukannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang termasuk menjadi hak dan bilangannya, tidak ada yang dikecualikan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan kiranya untuk menentukan hari persidangan dan memanggil pemohon dan selanjutnya mengeluarkan suatu Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N E T A P K A N

- Memberikan izin dan/atau persetujuan kepada Pemohon selaku ibu kandung untuk menjadi wali ibu dan bertindak mewakili kepentingan ketiga anaknya yang masih di bawah umur, yakni :
 - Anak perempuan bernama **JESSELIN LIM**, umur 15 tahun, lahir di Tebing Tinggi pada tanggal 05 Juni 2009;
 - Anak perempuan bernama **JENESSA LIM**, umur 14 tahun, lahir di Medan pada tanggal 18 September 2010; dan
 - Anak laki-laki bernama **JERICO LIM**, umur 12 tahun, lahir di Medan pada tanggal 02 Februari 2012;
- untuk melakukan segala sesuatu yang perlu dan berguna untuk itu.



- Memberikan izin dan/atau persetujuan untuk bertindak selaku wali yang mewakili kepentingan ketiga anaknya yang masih di bawah umur, yakni **JESSELIN LIM, JENESSA LIM, dan JERICHO LIM**, untuk melakukan perubahan/pembaharuan perjanjian kredit, pelunasan kredit maupun pengambilan sertifikat berikut dokumen agunan lainnya pada lembaga perbankan (termasuk melakukan roya hak tanggungan pada instansi yang berwenang) sehubungan dengan diagunkannya objek-objek yang akan disebut di bawah ini pada lembaga perbankan, yakni atas :

-5 (lima) objek agunan dari PT. Bank Mestika Dharma, Tbk. :

- a. Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 190, seluas 12.758 M² (dua belas ribu tujuh ratus lima puluh delapan meter persegi), terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Dolok Masihul, Desa Kota Tengah, satu dan lain sebagaimana lebih jelas diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 04-06-2012 (empat Juni dua ribu dua belas) nomor 23/Kota Tengah/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai, tercatat atas nama Almarhum Tuan William, demikian berikut segala sesuatu yang ada dan didirikan serta tertanam di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan guna peruntukannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang termasuk menjadi hak dan bilangannya, tidak ada yang dikecualikan.
- b. Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 262, seluas 628 M² (enam ratus dua puluh delapan meter persegi), terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Dolok Masihul, Desa Kota Tengah, satu dan lain sebagaimana lebih jelas diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 08-11-2016 (delapan November dua ribu enam belas) nomor 102/Kota Tengah/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai, tercatat atas nama Almarhum Tuan William, demikian berikut segala sesuatu yang ada dan didirikan serta tertanam di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan guna peruntukannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang termasuk menjadi hak dan bilangannya, tidak ada yang dikecualikan.
- c. Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 263, seluas 5.286 M² (lima ribu dua ratus delapan puluh enam meter persegi), terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Dolok Masihul, Desa Kota Tengah, satu dan lain

Halaman 17 dari 14 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Tbt



sebagaimana lebih jelas diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 08-11-2016 (delapan November dua ribu enam belas) nomor 103/Kota Tengah/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai, tercatat atas nama Almarhum Tuan William, demikian berikut segala sesuatu yang ada dan didirikan serta tertanam di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan guna peruntukannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang termasuk menjadi hak dan bilangannya, tidak ada yang dikecualikan.

- d. Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 276, seluas 5.219 M² (lima ribu dua ratus sembilan belas meter persegi), terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Dolok Masihul, Desa Kota Tengah, satu dan lain sebagaimana lebih jelas diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 15-12-2016 (lima belas Desember dua ribu enam belas) nomor 124/Kota Tengah/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai, tercatat atas nama Almarhum Tuan William, demikian berikut segala sesuatu yang ada dan didirikan serta tertanam di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan guna peruntukannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang termasuk menjadi hak dan bilangannya, tidak ada yang dikecualikan.
- e. Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 286, seluas 1.528 M² (seribu lima ratus dua puluh delapan meter persegi), terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Dolok Masihul, Desa Kota Tengah, satu dan lain sebagaimana lebih jelas diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 15-12-2016 (lima belas Desember dua ribu enam belas) nomor 134/Kota Tengah/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai, tercatat atas nama Almarhum Tuan William, demikian berikut segala sesuatu yang ada dan didirikan serta tertanam di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan guna peruntukannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang termasuk menjadi hak dan bilangannya, tidak ada yang dikecualikan.

-2 (dua) objek agunan dari PT. Bank Central Asia, Tbk. :

- a. Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 2034, seluas 2.575 M² (dua ribu lima ratus tujuh puluh lima meter persegi), terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Sei Rampah, Desa Firdaus, satu dan lain sebagaimana

Halaman 18 dari 14 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih jelas diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 28-11-2014 (dua puluh delapan November dua ribu empat belas) nomor 353/Firdaus/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai, tercatat atas nama Almarhum Tuan William, demikian berikut segala sesuatu yang ada dan didirikan serta tertanam di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan guna peruntukannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang termasuk menjadi hak dan bilangannya, tidak ada yang dikecualikan.

- b. Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 2342, seluas 2.743 M² (dua ribu tujuh ratus empat puluh tiga meter persegi), terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Sei Rampah, Desa Firdaus, satu dan lain sebagaimana lebih jelas diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 10-07-2015 (sepuluh Juli dua ribu lima belas) nomor 640/Firdaus/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai, tercatat atas nama Almarhum Tuan William, demikian berikut segala sesuatu yang ada dan didirikan serta tertanam di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan guna peruntukannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang termasuk menjadi hak dan bilangannya, tidak ada yang dikecualikan.
- Memberikan izin dan/atau persetujuan kepada Pemohon untuk bertindak selaku wali yang mewakili kepentingan ketiga anaknya yang masih di bawah umur, yakni **JESSELIN LIM**, **JENESSA LIM**, dan **JERICHO LIM**, untuk melakukan segala perbuatan hukum, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada penjualan/penghibahan/penyerahan hak waris/pembagian hak bersama maupun pengalihan lainnya, baik kepada diri Pemohon sendiri maupun kepada siapapun juga, mengajukan kredit serta mengagunkan/ menjaminkan pada lembaga perbankan atas segala hak bidang tanah dan/atau bangunan yang akan disebut di bawah ini (dalam arti kata seluas-luasnya termasuk atas sertifikat hasil pemekaran, penggabungan, pemecahan, peningkatan hak dan/atau penurunan hak atas tanahnya, pengajuan pensertifikatan hak atas tanah dan alih media ke sertifikat elektronik), dan sebagainya atas hak-hak atas tanah sebagai berikut :
 - a. Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 190 tersebut di atas.
 - b. Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 262 tersebut di atas.

Halaman 19 dari 14 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 263 tersebut di atas.
- d. Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 276 tersebut di atas.
- e. Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 286 tersebut di atas.
- f. Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 2034 tersebut di atas.
- g. Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 2342 tersebut di atas.
- h. Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 884, seluas 70 M² (tujuh puluh meter persegi), terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kota Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi Kota (dahulu Padang Hilir), Kelurahan Tebing Tinggi Lama, satu dan lain sebagaimana lebih jelas diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 15-08-1994 (lima belas Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) nomor 698/1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi, tercatat atas nama Almarhum Tuan William, demikian berikut segala sesuatu yang ada dan didirikan serta tertanam di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan guna peruntukannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang termasuk menjadi hak dan bilangannya, tidak ada yang dikecualikan.
- i. Sebidang tanah belum bersertifikat seluas ± 3.829 M² (kurang lebih tiga ribu delapan ratus dua puluh sembilan meter persegi), terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Dolok Masihul, Desa Kota Tengah, Dusun IV, demikian berikut segala sesuatu yang ada dan didirikan serta tertanam di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan guna peruntukannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang termasuk menjadi hak dan bilangannya, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Agus Tiaman Purba dan Sungai Rambong $\pm 109,5$ M.
 - Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Rambong ± 36 M.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah William ± 102 M.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Milawati Saragih ± 39 M.

Tanah mana adalah tanah yang dimaksud dalam "Surat Keterangan Tanah Tidak Silang Sengketa (Substitusi)" tanggal 09-08-2019 (sembilan Agustus dua ribu sembilan belas) nomor 470/418/KT/VIII/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kota



Tengah.

Hak atas tanah mana diperoleh Almarhum Tuan William berdasarkan surat "Pelepasan Hak-Hak Atas Tanah" tanggal 12-08-2019 (dua belas Agustus dua ribu sembilan belas), yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup serta dilegalisasi oleh SUSANNA INTAN, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tebing Tinggi, pada tanggal yang sama di bawah nomor 3127/Leg/2019 (mono) dan diketahui oleh Kepala Desa Kota Tengah.

- j. Sebidang tanah belum bersertifikat seluas $\pm 3.774 \text{ M}^2$ (kurang lebih tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh empat meter persegi), terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Dolok Masihul, Desa Kota Tengah, Dusun IV, demikian berikut segala sesuatu yang ada dan didirikan serta tertanam di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan guna peruntukannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang termasuk menjadi hak dan bilangannya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Agus Tiaman Purba $\pm 170 \text{ M}$.
- Sebelah Timur berbatas dengan Sei Rambung $\pm 19,55 \text{ M}$.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Samin $\pm 167 \text{ M}$.
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Gempolan $\pm 25,25 \text{ M}$.

Tanah mana adalah tanah yang dimaksud dalam "Surat Keterangan Tanah Tidak Silang Sengketa (Substitusi)" tanggal 09-08-2019 (sembilan Agustus dua ribu sembilan belas) nomor 470/417/KT/VIII/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kota Tengah.

Hak atas tanah mana diperoleh Almarhum Tuan William berdasarkan surat "Pelepasan Hak-Hak Atas Tanah" tanggal 12-08-2019 (dua belas Agustus dua ribu sembilan belas), yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup serta dilegalisasi oleh SUSANNA INTAN, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tebing Tinggi, pada tanggal yang sama di bawah nomor 3126/Leg/2019 (mono) dan diketahui oleh Kepala Desa Kota Tengah.

- k. Sebidang tanah belum bersertifikat seluas $\pm 3.696 \text{ M}^2$ (kurang lebih tiga ribu enam ratus sembilan puluh enam meter persegi), terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai,



Kecamatan Dolok Masihul, Desa Kota Tengah, Dusun IV, demikian berikut segala sesuatu yang ada dan didirikan serta tertanam di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan guna peruntukannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang termasuk menjadi hak dan bilangannya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Agus Tiaman Purba \pm 170 M.
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Rambung \pm 19,55 M.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Agus Tiaman Purba \pm 160 M.
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Gempolan \pm 25,25 M.

Tanah mana adalah tanah yang dimaksud dalam "Surat Keterangan Tanah Tidak Silang Sengketa (Substitusi)" tanggal 09-08-2019 (sembilan Agustus dua ribu sembilan belas) nomor 470/416/KT/VIII/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kota Tengah.

Hak atas tanah mana diperoleh Almarhum Tuan William berdasarkan surat "Pelepasan Hak-Hak Atas Tanah" tanggal 12-08-2019 (dua belas Agustus dua ribu sembilan belas), yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup serta dilegalisasi oleh SUSANNA INTAN, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tebing Tinggi, pada tanggal yang sama di bawah nomor 3128/Leg/2019 (mono) dan diketahui oleh Kepala Desa Kota Tengah.

- I. Sebidang tanah belum bersertifikat seluas \pm 833 M² (kurang lebih delapan ratus tiga puluh tiga meter persegi), terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Dolok Masihul, Desa Kota Tengah, Dusun V, demikian berikut segala sesuatu yang ada dan didirikan serta tertanam di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan guna peruntukannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang termasuk menjadi hak dan bilangannya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan PT. Welling Tapioka Jaya \pm 54 M.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Mardiani Eliana, Eliani \pm 56,20 M.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sariahman Purba \pm 20



M.

- Sebelah Barat berbatas dengan PT. Welling Tapioka Jaya \pm 10,30 M.

Tanah mana adalah tanah yang dimaksud dalam "Surat Keterangan" tanggal 01-10-2020 (satu Oktober dua ribu dua puluh) nomor 592.2/ /KT/X/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kota Tengah.

Hak atas tanah mana diperoleh Almarhum Tuan William berdasarkan "Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi" tanggal 01-10-2020 (satu Oktober dua ribu dua puluh), yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup serta diketahui oleh Kepala Dusun IV dan Kepala Desa Kota Tengah.

- m. Sebidang tanah belum bersertifikat seluas \pm 3.873 M² (kurang lebih tiga ribu delapan ratus tujuh puluh tiga meter persegi), terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Dolok Masihul, Desa Kota Tengah, Dusun IV, demikian berikut segala sesuatu yang ada dan didirikan serta tertanam di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan guna peruntukannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang termasuk menjadi hak dan bilangannya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah PT. Welling Tapioca Jaya \pm 50 M.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jais Purba Sujono, PT. KHI \pm 87,7 M.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Saenah \pm 59,60 M.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah PT. Welling Tapioca Jaya \pm 84,3 M.

Tanah mana adalah tanah yang dimaksud dalam "Surat Keterangan" tanggal 05-04-2019 (lima April dua ribu sembilan belas) nomor 592.2/ /KT/IV/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kota Tengah.

Hak atas tanah mana diperoleh Almarhum Tuan William berdasarkan "Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi" tanggal 05-04-2019 (lima April dua ribu sembilan belas), yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup serta diketahui oleh Kepala Dusun IV dan Kepala Desa Kota Tengah.



- n. Sebidang tanah belum bersertifikat seluas $\pm 2.352,675 \text{ M}^2$ (kurang lebih dua ribu tiga ratus lima puluh dua koma enam tujuh lima meter persegi), terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Dolok Masihul, Desa Kota Tengah, Dusun IV, demikian berikut segala sesuatu yang ada dan didirikan serta tertanam di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan guna peruntukannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang termasuk menjadi hak dan bilangannya, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sarli Purba $\pm 67 \text{ M}$.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Raslen Damanik, Haposan Purba, Firman Purba $\pm 41,60 \text{ M}$.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jambi Girsang, PT. Welling Tapioka Jaya $\pm 60 \text{ M}$.
 - Sebelah Barat berbatas dengan PT. Welling Tapioka Jaya $\pm 32,50 \text{ M}$.

Tanah mana adalah tanah yang dimaksud dalam "Surat Keterangan" tanggal 31-08-2018 (tiga puluh satu Agustus dua ribu delapan belas) nomor 592.2/766/KT/VIII/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kota Tengah.

Hak atas tanah mana diperoleh Almarhum Tuan William berdasarkan "Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi" tanggal 31-08-2018 (tiga puluh satu Agustus dua ribu delapan belas), yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup serta diketahui oleh Kepala Dusun IV dan Kepala Desa Kota Tengah.

- o. Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 502, seluas 12.350 M^2 (dua belas ribu tiga ratus lima puluh meter persegi), terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Dolok Masihul, Desa Kota Tengah, satu dan lain sebagaimana lebih jelas diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 02-10-2018 (dua Oktober dua ribu delapan belas) nomor 361/Kota Tengah/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai, tercatat atas nama Almarhum Tuan William, demikian berikut segala sesuatu yang ada dan didirikan serta tertanam di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan guna peruntukannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang termasuk



menjadi hak dan bilangannya, tidak ada yang dikecualikan.

- p. Sebidang tanah belum bersertifikat seluas $\pm 1.692,65 \text{ M}^2$ (kurang lebih seribu enam ratus sembilan puluh dua koma enam lima meter persegi), terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Dolok Masihul, Desa Kota Tengah, Dusun II, demikian berikut segala sesuatu yang ada dan didirikan serta tertanam di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan guna peruntukannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang termasuk menjadi hak dan bilangannya, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jamilah $\pm 127,50 \text{ M}$.
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Umum D. Masihul – Sei Rampah $\pm 13 \text{ M}$.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Amin Ambran, Susanto $\pm 128 \text{ M}$.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ngatiman $\pm 13,5 \text{ M}$.

Tanah mana adalah tanah yang dimaksud dalam “Surat Keterangan” tanggal 02-11-2015 (dua November dua ribu lima belas), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kota Tengah.

Hak atas tanah mana diperoleh Almarhum Tuan William berdasarkan “Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi” tanggal 02-11-2015 (dua November dua ribu lima belas), yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup serta telah terdaftar di Kantor Kepala Desa Kota Tengah di bawah nomor 592.2/140/KT/XI/2015 pada tanggal yang sama dan diketahui oleh Kepala Dusun II Desa Kota Tengah.

- q. Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 795, seluas 20.000 M^2 (dua puluh ribu meter persegi), terletak dalam Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur, Kecamatan Marga Tiga, Desa Negeri Jemanten, satu dan lain sebagaimana lebih jelas diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 01-03-2011 (satu Maret dua ribu sebelas) nomor 04/Negeri Jemanten/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur, tercatat atas nama Almarhum Tuan William, demikian berikut segala sesuatu yang ada dan didirikan serta tertanam di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan guna peruntukannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang termasuk menjadi hak dan bilangannya, tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikecualikan.

- r. Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 796, seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi), terletak dalam Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur, Kecamatan Marga Tiga, Desa Negeri Jemanten, satu dan lain sebagaimana lebih jelas diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 01-03-2011 (satu Maret dua ribu sebelas) nomor 03/Negeri Jemanten/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur, tercatat atas nama Almarhum Tuan William, demikian berikut segala sesuatu yang ada dan didirikan serta tertanam di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan guna peruntukannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang termasuk menjadi hak dan bilangannya, tidak ada yang dikecualikan.
- s. Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 797, seluas 9.410 M² (sembilan ribu empat ratus sepuluh meter persegi), luasan tanah mana mengikuti hasil pengukuran dari instansi Kantor Pertanahan setempat, terletak dalam Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur, Kecamatan Marga Tiga, Desa Negeri Jemanten, satu dan lain sebagaimana lebih jelas diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 01-03-2011 (satu Maret dua ribu sebelas) nomor 02/Negeri Jemanten/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur, tercatat atas nama Almarhum Tuan William, demikian berikut segala sesuatu yang ada dan didirikan serta tertanam di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan guna peruntukannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang termasuk menjadi hak dan bilangannya, tidak ada yang dikecualikan.
- t. Seluruh hak Almarhum Tuan William sebagai pasangan kawin dari Nyonya Suri Hayati tersebut, yakni atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik nomor 345, seluas 19.973 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga meter persegi), terletak dalam Provinsi Riau, Kabupaten Rokan Hilir, Kecamatan Bangko Pusako, Desa Bangko Sempurna, satu dan lain sebagaimana lebih jelas diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 24-10-2017 (dua puluh empat Oktober dua ribu tujuh belas) nomor 366/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir, tercatat atas nama Tuan Budiman dan Nyonya Suri Hayati, demikian berikut segala sesuatu yang ada dan didirikan serta tertanam di atas tanah

Halaman 26 dari 14 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Tbt



tersebut yang menurut sifat dan guna peruntukannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang termasuk menjadi hak dan bilangannya, tidak ada yang dikecualikan.

- u. Seluruh hak Almarhum Tuan William sebagai pasangan kawin dari Nyonya Suri Hayati tersebut, yakni atas sebidang tanah belum bersertifikat seluas $\pm 13.498,9 \text{ M}^2$ (kurang lebih tiga belas ribu empat ratus sembilan puluh delapan koma sembilan meter persegi), terletak di Provinsi Riau, Kabupaten Siak, Kecamatan Bunga Raya, Desa Temusai, Dusun Teluk Musahab, RK 005, RT 001, Jalan/Gang S.S. Qasim, demikian berikut segala sesuatu yang ada dan didirikan serta tertanam di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan guna peruntukannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang termasuk menjadi hak dan bilangannya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sabarmawati $\pm 170 \text{ M}$.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Budiman Suri Hayati, Gg Teluk Muara $\pm 93,7 \text{ M}$.
- Sebelah Barat berbatas dengan Jl. S.S. Qasim $\pm 40 \text{ M}$.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Lahan Masyarakat $\pm 102 \text{ M}$.

Tanah mana adalah tanah yang dimaksud dalam "Surat Keterangan Sempadan" tanggal 29-05-2023 (dua puluh sembilan Mei dua ribu dua puluh tiga), yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup serta diketahui oleh Ketua RK 005, Ketua RT 001/005, Kepala Dusun Teluk Musahab, dan Penghulu Temusai.

Hak atas tanah mana diperoleh Tuan Budiman dan Nyonya Suri Hayati berdasarkan "Surat Keterangan Ganti Kerugian" tanggal 29-05-2023 (dua puluh sembilan Mei dua ribu dua puluh tiga), yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup serta telah didaftarkan di bawah nomor 593.83/TEM/2023/13 tanggal 12-06-2023 (dua belas Juni dua ribu dua puluh tiga) oleh Penghulu Temusai.

- v. Seluruh hak Almarhum Tuan William sebagai pasangan kawin dari Nyonya Suri Hayati tersebut, yakni atas sebidang tanah belum bersertifikat seluas $\pm 3.841,07 \text{ M}^2$ (kurang lebih tiga ribu delapan ratus empat puluh satu koma nol tujuh meter persegi), terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Riau, Kabupaten Siak, Kecamatan Bunga Raya, Desa Temusai, Dusun Teluk Musahab, RK 005, RT 001, Jalan/Gang S.S. Qasim, demikian berikut segala sesuatu yang ada dan didirikan serta tertanam di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan guna peruntukannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang termasuk menjadi hak dan bilangannya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Budiman $\pm 28,30$ M.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Gang Teluk Muara $\pm 76,3$ M.
- Sebelah Barat berbatas dengan Jl. S.S. Qasim ± 62 M.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Budiman $\pm 84,6$ M.

Tanah mana adalah tanah yang dimaksud dalam "Surat Keterangan Sempadan" tanggal 24-05-2023 (dua puluh empat Mei dua ribu dua puluh tiga), yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup serta diketahui oleh Ketua RK 005, Ketua RT 001/005, Kepala Dusun Teluk Musahab, dan Penghulu Temusai.

Hak atas tanah mana diperoleh Tuan Budiman dan Nyonya Suri Hayati berdasarkan "Surat Keterangan Ganti Kerugian" tanggal 24-05-2023 (dua puluh empat Mei dua ribu dua puluh tiga), yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup serta telah didaftarkan di bawah nomor 593.83/TEM/2023/12 tanggal 12-06-2023 (dua belas Juni dua ribu dua puluh tiga) oleh Penghulu Temusai.

w. Seluruh hak Almarhum Tuan William sebagai pasangan kawin dari Nyonya Suri Hayati tersebut, yakni atas sebidang tanah belum bersertifikat seluas ± 10.751 M² (kurang lebih sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh satu meter persegi), terletak di Provinsi Riau, Kabupaten Siak, Kecamatan Bunga Raya, Desa Temusai, Dusun Teluk Musahab, RK 005, RT 001, Jalan/Gang S.S. Qasim, demikian berikut segala sesuatu yang ada dan didirikan serta tertanam di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan guna peruntukannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang termasuk menjadi hak dan bilangannya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nurijah ... ± 378 M.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sabar mawati ... ± 327 M.
- Sebelah Barat berbatas dengan Parit ± 41 M.

Halaman 28 dari 14 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Siak \pm 20 M.

Tanah mana adalah tanah yang dimaksud dalam "Surat Keterangan Sempadan" tanggal 07-09-2023 (tujuh September dua ribu dua puluh tiga), yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup serta diketahui oleh Ketua RK 005, Ketua RT 001/005, Kepala Dusun Teluk Musahab, dan Penghulu Temusai.

Hak atas tanah mana diperoleh Nyonya Suri Hayati berdasarkan "Surat Keterangan Ganti Kerugian" tanggal 07-09-2023 (tujuh September dua ribu dua puluh tiga), yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup serta telah didaftarkan di bawah nomor 593.83/TEM/2023/55 tanggal 29-12-2023 (dua puluh sembilan Desember dua ribu dua puluh tiga) oleh Penghulu Temusai.

- x. Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 105, seluas 19.710 M² (sembilan belas ribu tujuh ratus sepuluh meter persegi), terletak dalam Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, Kecamatan Gunung Sugih, Desa Buyut Ilir, satu dan lain sebagaimana lebih jelas diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 30-08-1995 (tiga puluh Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) nomor 6399/1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah, tercatat atas nama Almarhum Tuan William, demikian berikut segala sesuatu yang ada dan didirikan serta tertanam di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan guna peruntukannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang termasuk menjadi hak dan bilangannya, tidak ada yang dikecualikan.
- y. Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 106, seluas 1.770 M² (seribu tujuh ratus tujuh puluh meter persegi), terletak dalam Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, Kecamatan Gunung Sugih, Desa Buyut Ilir, satu dan lain sebagaimana lebih jelas diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 30-08-1995 (tiga puluh Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) nomor 6398/1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah, tercatat atas nama Almarhum Tuan William, demikian berikut segala sesuatu yang ada dan didirikan serta tertanam di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan guna peruntukannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang termasuk menjadi hak dan bilangannya, tidak ada yang dikecualikan.
- z. Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 256, seluas 980 M²

Halaman 29 dari 14 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Tbt



(sembilan ratus delapan puluh meter persegi), terletak dalam Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, Kecamatan Gunung Sugih, Desa Buyut Ilir, satu dan lain sebagaimana lebih jelas diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 12-08-1996 (dua belas Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) nomor 5259/1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah, tercatat atas nama Almarhum Tuan William, demikian berikut segala sesuatu yang ada dan didirikan serta tertanam di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan guna peruntukannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang termasuk menjadi hak dan bilangannya, tidak ada yang dikecualikan.

- aa. Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 371, seluas 1.900 M² (seribu sembilan ratus meter persegi), terletak dalam Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, Kecamatan Gunung Sugih, Desa Buyut Ilir, satu dan lain sebagaimana lebih jelas diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 30-06-1997 (tiga puluh Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) nomor 3122/1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah, tercatat atas nama Almarhum Tuan William, demikian berikut segala sesuatu yang ada dan didirikan serta tertanam di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan guna peruntukannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang termasuk menjadi hak dan bilangannya, tidak ada yang dikecualikan.

- Membebaskan ongkos perkara kepada Pemohon.

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang lebih baik untuk Pemohon dimaksud ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasanya telah datang menghadap dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK 1276055012850002 atas nama Suri Hayati, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda **bukti P.1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor NIK 127605090924001 atas nama kepala keluarga Suri Hayati, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 10

Halaman 30 dari 14 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda **bukti P-2**;

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 91/2007 atas nama Willian dan Suri Hayati , yang telah dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi Pada tanggal 20 Nopember 2007, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1276CLT2708200901235 atas nama Jesselin Lim, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil kota Tebing Tinggi pada tanggal 27 Agustus 2009, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1276CLU1012201003084 atas nama Jenessa Lim, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil kota Tebing Tinggi pada tanggal 10 Desember 2010, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.648/U/Mdn/2012 atas nama Jericho Lim, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil kota Kota Medan pada tanggal 13 Februari 2012, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1276-KM-09092024-0007 atas nama William, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil kota Tebing Tinggi pada tanggal 10 September 2024, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti **P-7**;
8. Fotokopi Surat Kemekenterian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.2.AH.04.01-13309 tanggal 11 Oktober 2024 perihal Surat Keterangan Wasiat atas nama William , yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti **P-8**;
9. Fotokopi Salinan Resmi Akta Notaris Keterangan Hak Waris Nomor 06/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 yang dibuat oleh Notaris Susanna Intan,SH dikota Tebing Tinggi , yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti **P-9**;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 190 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan nama pemegang hak WILLIAM , yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti **P-10**;
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 262 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan nama pemegang hak WILLIAM tertanggal 22 November 2016, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi

Halaman 31 dari 14 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Tbt



tanda bukti **P-11**:

12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 263 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan nama pemegang hak WILLIAM tertanggal 22 November 2016, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti **P-12**:

13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 276 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan nama pemegang hak WILLIAM tertanggal 27 Desember 2016, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti **P-13**:

14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 286 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan nama pemegang Hak WILLIAM tertanggal 27 Desember 2016, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti **P-14**:

15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2034 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan nama pemegang Hak WILLIAM tertanggal 5 Desember 2014, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti **P-15**:

16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2342 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan nama pemegang Hak WILLIAM tertanggal 15 Juli 2015, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti **P-16**:

17. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 884 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan nama pemegang Hak WILLIAM, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti **P-17**:

18. Fotokopi Legalisasi Nomor 3127/Les/2019 (mono) tanggal 12 Agustus 2017 Pelepasan Hak-Hak Atas Tanah antara Agus Tiaman Purba sebagai Pihak Pertama dan William sebagai Pihak Kedua yang diterbitkan oleh Notaris Susana Intan, SH, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti **P-18**:

19. Fotokopi Legalisasi Nomor 3126/Les/2019 (mono) tanggal 12 Agustus 2017 Pelepasan Hak-Hak Atas Tanah antara Agus Tiaman Purba sebagai Pihak Pertama dan William sebagai Pihak Kedua yang diterbitkan oleh Notaris Susana Intan, SH, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti **P-19**:

20. Fotokopi Legalisasi Nomor 3128/Les/2019 (mono) tanggal 12 Agustus 2017 Pelepasan Hak-Hak Atas Tanah antara Agus Tiaman Purba sebagai Pihak Pertama dan William sebagai Pihak Kedua yang diterbitkan oleh Notaris Susana

Halaman 32 dari 14 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intan, SH , yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti **P-20**:

21. Fotokopi Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 592.2/KT/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020 Desa Kota Tengah Dari Rosita kepada William , yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti **P-21**:
22. Fotokopi Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Dari ROHAMAN kepada WILLIAM Nomor 592.2/KT/IV/2019 tanggal 05 April 2019 Desa Kota Tengah , yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti **P-22**:
23. Fotokopi Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 592.2/135/KT/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 Desa Kota Tengah atas nama WILLIAM , yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti **P-23**:
24. Fotokopi Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 592.2/140/KT/XI/2015 tanggal 02 Nopember 2015 Desa Kota Tengah kepada WILLIAM, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti **P-24**:
25. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 502 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Serdang Bedagai dengan nama pemegang Hak WILLIAM tertanggal 13 Oktober 2018, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti **P-25**:
26. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 795 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung Timur, dengan nama pemegang Hak WILLIAM , yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti **P-26**:
27. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 796 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung Timur dengan nama pemegang Hak WILLIAM tertanggal 09 Mei 1984, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti **P-27**:
28. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 797 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung Timur dengan nama pemegang Hak WILLIAM tertanggal 09 Mei 2083, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti **P-28**:
29. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 345 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Rokan Hilir dengan nama pemegang Hak BUDIMAN dan SURI HAYATI , yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya

Halaman 33 dari 14 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian diberi tanda bukti **P-29**:

30. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama 1.BUDIMAN, 1.SURI HAYATI Reg.Nomor :593.83/TEM/2023 Kampung Temusai Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak tertanggal 29 Mei 2023, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti **P-30**:
31. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama 1.BUDIMAN, 1.SURI HAYATI Reg.Nomor :593.83/TEM/2023 Kampung Temusai Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak tertanggal 24 Mei 2023 , yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti **P-31**:
32. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama SURI HAYATI Reg.Nomor :593.83/TEM/2023 Kampung Temusai Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak tertanggal 07 September 2023 , yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti **P-32**:
33. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 105 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung Tengah dengan nama pemegang Hak WILLIAM, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti **P-33**:
34. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 256 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung Tengah dengan nama pemegang Hak WILLIAM , yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti **P-34**:
35. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor M. 106 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung Tengah dengan nama pemegang Hak WILLIAM , yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti **P-35**:
36. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor M. 371 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung Tengah dengan nama pemegang Hak WILLIAM , yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti **P-36**:

Bahwa surat-surat bukti P.1 sampai dengan P.36, tersebut di atas, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh karena itu surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon sedangkan fotokopinya dihimpun dalam berkas permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ROBERT**, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik ipar saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya WILLIAM dikaruniai sebanyak 3 (tiga) orang anak masing-masing yaitu :
 - 1 **JESSELIN LIM** lahir di Tebing Tinggi pada tanggal 5 Juni 2009 ;
 - 2 **JENESSA LIM** lahir di Tebing Tinggi pada tanggal 18 September 2010;
 - 3 **JERICHO LIM**, lahir di Medan pada tanggal 2 Februari 2012 ;
- Bahwa suami Pemohon yakni WILLIAM telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 5 September 2024;
- Bahwa setelah suami Pemohon (WILLIAM) meninggal dunia, ketiga anak Pemohon tersebut tinggal bersama Pemohon dan dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suami Pemohon (WILLIAM) memiliki harta bersama berupa rumah, beberapa bidang tanah, tabungan, asuransi dan saham diperusahaan;
- Bahwa rumah, beberapa bidang tanah, tabungan, asuransi dan saham diperusahaan tersebut mau dijual dan dialihkan untuk kepentingan anak-anak Pemohon dengan tujuan untuk dipergunakan mencukupi kebutuhan dan keperluan ketiga anak Pemohon;
- Bahwa saksi selaku saudara almarhum WILLIAM sudah mengetahui akan permohonan Pemohon tersebut dan sudah disetujui oleh seluruh keluarga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. **WELLING**, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah menantu saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya WILLIAM (anak kandung saksi) dikaruniai sebanyak 3 (tiga) orang anak masing-masing yaitu :
 - 1 **JESSELIN LIM** lahir di Tebing Tinggi pada tanggal 5 Juni 2009 ;
 - 2 **JENESSA LIM** lahir di Tebing Tinggi pada tanggal 18 September 2010;

Halaman 35 dari 14 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Tbt



3 JERICO LIM, lahir di Medan pada tanggal 2 Februari 2012 ;

- Bahwa suami Pemohon yakni WILLIAM telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 5 September 2024;
- Bahwa setelah suami Pemohon (WILLIAM) meninggal dunia, ketiga anak Pemohon tersebut tinggal bersama Pemohon dan dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suami Pemohon (WILLIAM) memiliki harta bersama berupa rumah, beberapa bidang tanah, tabungan, asuransi dan saham diperusahaan;
- Bahwa rumah, beberapa bidang tanah, tabungan, asuransi dan saham diperusahaan tersebut mau dijual dan dialihkan untuk kepentingan anak-anak Pemohon dengan tujuan untuk dipergunakan mencukupi kebutuhan dan keperluan ketiga anak Pemohon;
- Bahwa saksi selaku Bapak kandung almarhum WILLIAM sudah mengetahui akan permohonan Pemohon tersebut dan sudah disetujui oleh seluruh keluarga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

3. ANAI, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah menantu saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya WILLIAM (anak kandung saksi) dikaruniai sebanyak 3 (tiga) orang anak masing-masing yaitu :

1 JESSELIN LIM lahir di Tebing Tinggi pada tanggal 5 Juni 2009 ;

2 JENESSA LIM lahir di Tebing Tinggi pada tanggal 18 September 2010;

3 JERICO LIM, lahir di Medan pada tanggal 2 Februari 2012 ;

- Bahwa suami Pemohon yakni WILLIAM telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 5 September 2024;
- Bahwa setelah suami Pemohon (WILLIAM) meninggal dunia, ketiga anak Pemohon tersebut tinggal bersama Pemohon dan dirawat oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan almarhum suami Pemohon (WILLIAM) memiliki harta bersama berupa rumah, beberapa bidang tanah, tabungan, asuransi dan saham diperusahaan;
- Bahwa rumah, beberapa bidang tanah, tabungan, asuransi dan saham diperusahaan tersebut mau dijual dan dialihkan untuk kepentingan anak-anak Pemohon dengan tujuan untuk dipergunakan mencukupi kebutuhan dan keperluan ketiga anak Pemohon;
- Bahwa saksi selaku Ibu kandung almarhum WILLIAM sudah mengetahui akan permohonan Pemohon tersebut dan sudah disetujui oleh seluruh keluarga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi di persidangan dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Pengadilan Negeri yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah Pemohon dapat diberikan hak perwalian terhadap anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama

1. **JESSELIN LIM**, perempuan, umur 15 tahun, lahir di Tebing Tinggi pada tanggal 05 Juni 2009, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. Nomor 1276CLT2708200901235 tanggal 27 Agustus 2009;
2. **JENESSA LIM**, perempuan, umur 14 tahun, lahir di Medan pada tanggal 18 September 2010, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. Nomor 1276CLU1012201003084 tanggal 10 Desember 2010;
3. **JERICHO LIM**, laki-laki, umur 12 tahun, lahir di Medan pada tanggal 02 Februari 2012, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.648/U/Mdn/2012 tanggal 13 Februari 2012;

Untuk menjual atau mengalihkan dan /atau mengagunkan harta-harta yang tersebut di atas kepada pihak lain untuk kepentingan ketiga anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut;

Halaman 37 dari 14 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Tbt



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan istri dari almarhum WILLIAM, dimana Pemohon dan Almarhum WILLIAM memiliki 3 (tiga) orang anak masing masing bernama **JESSELIN LIM**, perempuan, lahir di Tebing Tinggi pada tanggal 5 Juni 2009, **JENESSA LIM** perempuan, lahir di Tebing Tinggi pada tanggal 18 September 2010, **JERICHO LIM**, laki-laki lahir di Medan pada tanggal 2 Februari 2012 ;
- Bahwa WILLIAM telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 5 September 2024;
- Bahwa setelah WILLIAM meninggal dunia, ketiga anak Pemohon dirawat dan dipelihara oleh Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa Pemohon dan almarhum WILLIAM memiliki harta bersama berupa:

5 (lima) objek agunan dari PT. Bank Mestika Dharma, Tbk. :

- a) Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 190, seluas 12.758 M² (dua belas ribu tujuh ratus lima puluh delapan meter persegi), terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Dolok Masihul, Desa Kota Tengah, satu dan lain sebagaimana lebih jelas diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 04-06-2012 (empat Juni dua ribu dua belas) nomor 23/Kota Tengah/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai, tercatat atas nama Almarhum Tuan William;
- b) Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 262, seluas 628 M² (enam ratus dua puluh delapan meter persegi), terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Dolok Masihul, Desa Kota Tengah, satu dan lain sebagaimana lebih jelas diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 08-11-2016 (delapan November dua ribu enam belas) nomor 102/Kota Tengah/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai, tercatat atas nama Almarhum Tuan William;
- c) Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 263, seluas 5.286 M² (lima ribu dua ratus delapan puluh enam meter persegi), terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Dolok Masihul, Desa Kota Tengah, satu dan lain sebagaimana lebih jelas



diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 08-11-2016 (delapan November dua ribu enam belas) nomor 103/Kota Tengah/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai, tercatat atas nama Almarhum Tuan William;

- d) Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 276, seluas 5.219 M² (lima ribu dua ratus sembilan belas meter persegi), terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Dolok Masihul, Desa Kota Tengah, satu dan lain sebagaimana lebih jelas diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 15-12-2016 (lima belas Desember dua ribu enam belas) nomor 124/Kota Tengah/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai, tercatat atas nama Almarhum Tuan William;
- e) Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 286, seluas 1.528 M² (seribu lima ratus dua puluh delapan meter persegi), terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Dolok Masihul, Desa Kota Tengah, satu dan lain sebagaimana lebih jelas diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 15-12-2016 (lima belas Desember dua ribu enam belas) nomor 134/Kota Tengah/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai, tercatat atas nama Almarhum Tuan William;

-2 (dua) objek agunan dari PT. Bank Central Asia, Tbk. :

- a) Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 2034, seluas 2.575 M² (dua ribu lima ratus tujuh puluh lima meter persegi), terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Sei Rampah, Desa Firdaus, satu dan lain sebagaimana lebih jelas diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 28-11-2014 (dua puluh delapan November dua ribu empat belas) nomor 353/Firdaus/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai, tercatat atas nama Almarhum Tuan William;
- b) Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 2342, seluas 2.743 M² (dua ribu tujuh ratus empat puluh tiga meter persegi), terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Sei Rampah, Desa Firdaus, satu dan lain sebagaimana lebih jelas diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 10-07-2015 (sepuluh Juli dua ribu lima belas) nomor 640/Firdaus/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai, tercatat atas nama Almarhum Tuan



William;

Hak-hak atas tanah sebagai berikut :

1. Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 190;
2. Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 262;
3. Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 263;
4. Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 276;
5. Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 286;
6. Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 2034;
7. Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 2342;
8. Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 884, seluas 70 M² (tujuh puluh meter persegi), terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kota Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi Kota (dahulu Padang Hilir), Kelurahan Tebing Tinggi Lama, satu dan lain sebagaimana lebih jelas diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 15-08-1994 (lima belas Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) nomor 698/1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi, tercatat atas nama Almarhum Tuan William;
9. Sebidang tanah belum bersertifikat seluas \pm 3.829 M² (kurang lebih tiga ribu delapan ratus dua puluh sembilan meter persegi), terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Dolok Masihul, Desa Kota Tengah, Dusun IV dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Agus Tiaman Purba dan Sungai Rambong \pm 109,5 M.
 - Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Rambong \pm 36 M.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah William \pm 102 M.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Milawati Saragih \pm 39 M.
- 10 Sebidang tanah belum bersertifikat seluas \pm 3.774 M² (kurang lebih tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh empat meter persegi), terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Dolok Masihul, Desa Kota Tengah, Dusun IV, demikian berikut segala sesuatu yang ada dan didirikan serta tertanam di atas tan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Agus Tiaman Purba \pm 170 M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Sei Rambung $\pm 19,55$ M.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Samin ± 167 M.
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Gempolan $\pm 25,25$ M.

11 Sebidang tanah belum bersertifikat seluas ± 3.696 M² (kurang lebih tiga ribu enam ratus sembilan puluh enam meter persegi), terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Dolok Masihul, Desa Kota Tengah, Dusun IV, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Agus Tiaman Purba ± 170 M.
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Rambung $\pm 19,55$ M.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Agus Tiaman Purba ± 160 M.
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Gempolan $\pm 25,25$ M.

12 Sebidang tanah belum bersertifikat seluas ± 833 M² (kurang lebih delapan ratus tiga puluh tiga meter persegi), terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Dolok Masihul, Desa Kota Tengah, Dusun V, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan PT. Welling Tapioka Jaya ± 54 M.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Mardiani Eliana, Eliani $\pm 56,20$ M.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sariahman Purba ± 20 M.
- Sebelah Barat berbatas dengan PT. Welling Tapioka Jaya $\pm 10,30$ M.

13 Sebidang tanah belum bersertifikat seluas ± 3.873 M² (kurang lebih tiga ribu delapan ratus tujuh puluh tiga meter persegi), terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Dolok Masihul, Desa Kota Tengah, Dusun IV, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah PT. Welling Tapioca Jaya ± 50 M.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jais Purba Sujono, PT.

Halaman 41 dari 14 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Tbt



KHI $\pm 87,7$ M.

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Saenah $\pm 59,60$ M.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah PT. Welling Tapioca Jaya $\pm 84,3$ M.

14 Sebidang tanah belum bersertifikat seluas $\pm 2.352,675$ M² (kurang lebih dua ribu tiga ratus lima puluh dua koma enam tujuh lima meter persegi), terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Dolok Masihul, Desa Kota Tengah, Dusun IV, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sarli Purba ± 67 M.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Raslen Damanik, Haposan Purba, Firman Purba $\pm 41,60$ M.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jambi Girsang, PT. Welling Tapioka Jaya ± 60 M.
- Sebelah Barat berbatas dengan PT. Welling Tapioka Jaya $\pm 32,50$ M;

15 Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 502, seluas 12.350 M² (dua belas ribu tiga ratus lima puluh meter persegi), terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Dolok Masihul, Desa Kota Tengah, satu dan lain sebagaimana lebih jelas diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 02-10-2018 (dua Oktober dua ribu delapan belas) nomor 361/Kota Tengah/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai, tercatat atas nama Almarhum Tuan William;

16 Sebidang tanah belum bersertifikat seluas $\pm 1.692,65$ M² (kurang lebih seribu enam ratus sembilan puluh dua koma enam lima meter persegi), terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Dolok Masihul, Desa Kota Tengah, Dusun II, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jamilah $\pm 127,50$ M.
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Umum D. Masihul – Sei Rampah ± 13 M.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Amin Ambran, Susanto ± 128 M.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ngatiman $\pm 13,5$ M.

17 Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 795, seluas 20.000



M² (dua puluh ribu meter persegi), terletak dalam Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur, Kecamatan Marga Tiga, Desa Negeri Jemanten, satu dan lain sebagaimana lebih jelas diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 01-03-2011 (satu Maret dua ribu sebelas) nomor 04/Negeri Jemanten/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur, tercatat atas nama Almarhum Tuan William;

18 Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 796, seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi), terletak dalam Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur, Kecamatan Marga Tiga, Desa Negeri Jemanten, satu dan lain sebagaimana lebih jelas diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 01-03-2011 (satu Maret dua ribu sebelas) nomor 03/Negeri Jemanten/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur, tercatat atas nama Almarhum Tuan William;

19 Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 797, seluas 9.410 M² (sembilan ribu empat ratus sepuluh meter persegi), luasan tanah mana mengikuti hasil pengukuran dari instansi Kantor Pertanahan setempat, terletak dalam Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur, Kecamatan Marga Tiga, Desa Negeri Jemanten, satu dan lain sebagaimana lebih jelas diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 01-03-2011 (satu Maret dua ribu sebelas) nomor 02/Negeri Jemanten/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur, tercatat atas nama Almarhum Tuan William;

20 Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik nomor 345, seluas 19.973 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga meter persegi), terletak dalam Provinsi Riau, Kabupaten Rokan Hilir, Kecamatan Bangko Pusako, Desa Bangko Sempurna, satu dan lain sebagaimana lebih jelas diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 24-10-2017 (dua puluh empat Oktober dua ribu tujuh belas) nomor 366/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir, tercatat atas nama Tuan Budiman dan Nyonya Suri Hayati;

21 Sebidang tanah belum bersertifikat seluas \pm 13.498,9 M² (kurang lebih tiga belas ribu empat ratus sembilan puluh delapan koma sembilan meter persegi), terletak di Provinsi Riau, Kabupaten Siak,

Halaman 43 dari 14 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bunga Raya, Desa Temusai, Dusun Teluk Musahab, RK 005, RT 001, Jalan/Gang S.S. Qasim dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sabarmawati ± 170 M.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Budiman Suri Hayati, Gg Teluk Muara $\pm 93,7$ M.
- Sebelah Barat berbatas dengan Jl. S.S. Qasim ± 40 M.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Lahan Masyarakat ± 102 M.

22 Sebidang tanah belum bersertifikat seluas $\pm 3.841,07$ M² (kurang lebih tiga ribu delapan ratus empat puluh satu koma nol tujuh meter persegi), terletak di Provinsi Riau, Kabupaten Siak, Kecamatan Bunga Raya, Desa Temusai, Dusun Teluk Musahab, RK 005, RT 001, Jalan/Gang S.S. Qasim dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Budiman $\pm 28,30$ M.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Gang Teluk Muara $\pm 76,3$ M.
- Sebelah Barat berbatas dengan Jl. S.S. Qasim ± 62 M.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Budiman $\pm 84,6$ M.

23 Sebidang tanah belum bersertifikat seluas ± 10.751 M² (kurang lebih sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh satu meter persegi), terletak di Provinsi Riau, Kabupaten Siak, Kecamatan Bunga Raya, Desa Temusai, Dusun Teluk Musahab, RK 005, RT 001, Jalan/Gang S.S. Qasim, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nurijah ± 378 M.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sabar mawati ± 327 M.
- Sebelah Barat berbatas dengan Parit ± 41 M.
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Siak ± 20 M.

24 Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 105, seluas 19.710 M² (sembilan belas ribu tujuh ratus sepuluh meter persegi), terletak dalam Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, Kecamatan Gunung Sugih, Desa Buyut Ilir, satu dan lain sebagaimana lebih jelas diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 30-08-1995 (tiga puluh Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) nomor 6399/1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 44 dari 14 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Tbt



- Lampung Tengah, tercatat atas nama Almarhum Tuan William;
- 25 Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 106, seluas 1.770 M² (seribu tujuh ratus tujuh puluh meter persegi), terletak dalam Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, Kecamatan Gunung Sugih, Desa Buyut Ilir, satu dan lain sebagaimana lebih jelas diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 30-08-1995 (tiga puluh Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) nomor 6398/1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah, tercatat atas nama Almarhum Tuan William;
- 26 Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 256, seluas 980 M² (sembilan ratus delapan puluh meter persegi), terletak dalam Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, Kecamatan Gunung Sugih, Desa Buyut Ilir, satu dan lain sebagaimana lebih jelas diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 12-08-1996 (dua belas Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) nomor 5259/1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah, tercatat atas nama Almarhum Tuan William;
- 27 Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 371, seluas 1.900 M² (seribu sembilan ratus meter persegi), terletak dalam Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, Kecamatan Gunung Sugih, Desa Buyut Ilir, satu dan lain sebagaimana lebih jelas diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 30-06-1997 (tiga puluh Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) nomor 3122/1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah, tercatat atas nama Almarhum Tuan William;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk dapat ditetapkan sebagai wali dari anak yang dimohonkan yakni anak **JESSELIN LIM**, perempuan, lahir di Tebing Tinggi pada tanggal 5 Juni 2009, **JENESSA LIM** perempuan, lahir di Tebing Tinggi pada tanggal 18 September 2010, **JERICO LIM**, laki-laki lahir di Medan pada tanggal 2 Februari 2012 untuk menjual atau mengalihkan dan /atau mengagunkan harta-harta yang tersebut di atas kepada pihak lain untuk kepentingan ketiga anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P.1 s.d. P.36 diajukan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum point 1 (satu) dari surat Permohonan Pemohon mohon untuk Memberikan izin dan/atau persetujuan kepada Pemohon selaku ibu kandung untuk menjadi wali ibu dan bertindak mewakili kepentingan ketiga anaknya yang masih di bawah umur, yakni :

- Anak perempuan bernama **JESSELIN LIM**, umur 15 tahun, lahir di Tebing Tinggi pada tanggal 05 Juni 2009;
- Anak perempuan bernama **JENESSA LIM**, umur 14 tahun, lahir di Medan pada tanggal 18 September 2010; dan
- Anak laki-laki bernama **JERICO LIM**, umur 12 tahun, lahir di Medan pada tanggal 02 Februari 2012;

untuk melakukan segala sesuatu yang perlu dan berguna untuk itu, akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P1 (Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK 1276055012850002 atas nama SURI HAYATI) dan P2 (Kartu Keluarga (KK) Nomor NIK 127605090924001 atas nama kepala keluarga SURI HAYATI) dihubungkan dengan keterangan para saksi Pemohon yaitu **ANAI, ROBERT, WELLING** bahwa benar Pemohon terdaftar sebagai penduduk di Jl. Vihara No. 48, RT/RW 003/-, Kel. Tebing Tinggi Lama, Kec. Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara dimana Pemohon bersama dengan alm. WILLIAM semasa hidup mereka bersama ketiga anak Pemohon sampai akhirnya WILLIAM meninggal dunia, mereka selalu tinggal serumah bersama Pemohon di rumah Pemohon tersebut yang termasuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "*anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa ketiga anak yang dimohonkan Pemohon yaitu **JESSELIN LIM**, perempuan, lahir di Tebing Tinggi pada tanggal 5 Juni 2009, **JENESSA LIM** perempuan, lahir di Tebing Tinggi pada tanggal 18 September 2010, **JERICO LIM**, laki-laki lahir di Medan pada tanggal 2 Februari 2012 berdasarkan P4, P5 dan P6 merupakan anak kandung Pemohon dan almarhum WILLIAM dan setelah WILLIAM meninggal dunia di Medan pada tanggal 5

Halaman 46 dari 14 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 saat ini ketiga anak Pemohon tersebut tinggal bersama Pemohon dan disekolahkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 359 KUHPdata *untuk kepentingan anak yang belum dewasa, atau belum mencapai umur 21 tahun, atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada dibawah kekuasaan wali, dan Pengadilan Negeri dapat mengangkat seorang wali*, hal ini telah sejalan dengan pasal 345 KUHPdata yang berbunyi, *apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orangtua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtuanya*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini perlu dipertimbangkan apakah Pemohon memenuhi syarat untuk diangkat sebagai wali dari **JESSELIN LIM**, perempuan, lahir di Tebing Tinggi pada tanggal 5 Juni 2009 , **JENESSA LIM** perempuan, lahir di Tebing Tinggi pada tanggal 18 September 2010, **JERICHO LIM**, laki-laki lahir di Medan pada tanggal 2 Februari 2012 ?

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang R.I. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi *"Wali sedapat dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik"*;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang ditemukan di persidangan bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari **JESSELIN LIM**, **JENESSA LIM**, **JERICHO LIM** yang dimohonkan dan Pemohon diharapkan berlaku adil, jujur serta berkelakuan baik, tidak pemabok, pemadat, penjudi, hal ini sudah ditunjukkan Pemohon dimana Pemohon hingga saat ini tinggal bersama dan merawat ketiga anak Pemohon tersebut serta membiayai kehidupan sehari-hari dan pendidikan ketiga anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa seorang wali diwajibkan mengurus kekayaan anak yang berada di bawah pengawasannya dengan sebaik-baiknya dan ia bertanggung jawab tentang kerugian-kerugian yang ditimbulkan karena pengurusan yang buruk. Dalam kekuasaannya ia dibatasi oleh Pasal 393 KUHPdata yang melarang seorang wali meminjam uang untuk si anak. Ia tidak diperkenankan pula menjual, menggadaikan benda-benda yang tak bergerak, surat-surat sero dan surat-surat penagihan dengan tidak mendapatkan ijin lebih dahulu dari Hakim. Selanjutnya seorang wali diwajibkan apabila tugasnya telah berakhir memberikan suatu penutupan pertanggungan

Halaman 47 dari 14 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Tbt



jawab. Pertanggung jawaban ini dilakukan pada si anak, apabila ia telah menjadi dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon memohon sebagai wali dari **JESSELIN LIM, JENESSA LIM, JERICHO LIM**, yang menurut ketentuan hukum masih di bawah umur untuk melakukan perikatan, demikian pula Pemohon yang memohon ijin untuk menjadi Kuasa untuk mewakili kepentingan **JESSELIN LIM, JENESSA LIM, JERICHO LIM**, yang masih di bawah umur yang merupakan anak kandung dari Pemohon dan alm. WILLIAM untuk melakukan perubahan/pembaharuan perjanjian kredit, pelunasan kredit maupun pengambilan sertifikat berikut dokumen agunan lainnya pada lembaga perbankan (termasuk melakukan roya hak tanggungan pada instansi yang berwenang) sehubungan dengan diagunkannya objek-objek yang akan disebut di bawah ini pada lembaga perbankan dan penjualan/penghibahan/penyerahan hak waris/pembagian hak bersama maupun pengalihan lainnya, baik kepada diri Pemohon sendiri maupun kepada siapapun juga, mengajukan kredit serta mengagunkan/ menjaminkan pada lembaga perbankan atas segala hak bidang tanah dan/atau bangunan berupa bukti P10 sampai Bukti P36 untuk kepentingan ketiga anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut, maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) dikabulkan, maka petitum permohonan angka 2 (dua) dan 3 (tiga) patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul di dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 359 jo. Pasal 345 KUHPdata, Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon selaku ibu kandung untuk menjadi wali ibu dan bertindak mewakili kepentingan ketiga anaknya yang masih di bawah umur, yakni :

- Anak perempuan bernama **JESSELIN LIM**, umur 15 tahun, lahir di Tebing Tinggi pada tanggal 05 Juni 2009;

Halaman 48 dari 14 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Tbt



- Anak perempuan bernama **JENESSA LIM**, umur 14 tahun, lahir di Medan pada tanggal 18 September 2010; dan
 - Anak laki-laki bernama **JERICHO LIM**, umur 12 tahun, lahir di Medan pada tanggal 02 Februari 2012;
- untuk melakukan segala sesuatu yang perlu dan berguna untuk itu.

3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak selaku wali yang mewakili kepentingan ketiga anaknya yang masih di bawah umur, yakni **JESSELIN LIM**, **JENESSA LIM**, dan **JERICHO LIM**, untuk melakukan perubahan/pembaharuan perjanjian kredit, pelunasan kredit maupun pengambilan sertifikat berikut dokumen agunan lainnya pada lembaga perbankan (termasuk melakukan roya hak tanggungan pada instansi yang berwenang) sehubungan dengan diagunkannya objek-objek yang akan disebut di bawah ini pada lembaga perbankan, yakni atas :

5 (lima) objek agunan dari PT. Bank Mestika Dharma, Tbk. :

- a. Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 190, seluas 12.758 M² (dua belas ribu tujuh ratus lima puluh delapan meter persegi), terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Dolok Masihul, Desa Kota Tengah, satu dan lain sebagaimana lebih jelas diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 04-06-2012 (empat Juni dua ribu dua belas) nomor 23/Kota Tengah/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai, tercatat atas nama Almarhum Tuan William, demikian berikut segala sesuatu yang ada dan didirikan serta tertanam di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan guna peruntukannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang termasuk menjadi hak dan bilangannya, tidak ada yang dikecualikan.
- b. Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 262, seluas 628 M² (enam ratus dua puluh delapan meter persegi), terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Dolok Masihul, Desa Kota Tengah, satu dan lain sebagaimana lebih jelas diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 08-11-2016 (delapan November dua ribu enam belas) nomor 102/Kota Tengah/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai, tercatat atas nama Almarhum Tuan William, demikian berikut segala sesuatu yang ada dan didirikan serta tertanam di

Halaman 49 dari 14 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Tbt



atas tanah tersebut yang menurut sifat dan guna peruntukannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang termasuk menjadi hak dan bilangannya, tidak ada yang dikecualikan.

- c. Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 263, seluas 5.286 M² (lima ribu dua ratus delapan puluh enam meter persegi), terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Dolok Masihul, Desa Kota Tengah, satu dan lain sebagaimana lebih jelas diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 08-11-2016 (delapan November dua ribu enam belas) nomor 103/Kota Tengah/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai, tercatat atas nama Almarhum Tuan William, demikian berikut segala sesuatu yang ada dan didirikan serta tertanam di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan guna peruntukannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang termasuk menjadi hak dan bilangannya, tidak ada yang dikecualikan.
- d. Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 276, seluas 5.219 M² (lima ribu dua ratus sembilan belas meter persegi), terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Dolok Masihul, Desa Kota Tengah, satu dan lain sebagaimana lebih jelas diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 15-12-2016 (lima belas Desember dua ribu enam belas) nomor 124/Kota Tengah/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai, tercatat atas nama Almarhum Tuan William, demikian berikut segala sesuatu yang ada dan didirikan serta tertanam di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan guna peruntukannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang termasuk menjadi hak dan bilangannya, tidak ada yang dikecualikan.
- e. Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 286, seluas 1.528 M² (seribu lima ratus dua puluh delapan meter persegi), terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Dolok Masihul, Desa Kota Tengah, satu dan lain sebagaimana lebih jelas diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 15-12-2016 (lima belas Desember dua ribu enam belas) nomor 134/Kota Tengah/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai, tercatat atas nama Almarhum Tuan William, demikian berikut segala sesuatu yang ada dan didirikan serta tertanam di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan guna

Halaman 50 dari 14 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Tbt



peruntukannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang termasuk menjadi hak dan bilangannya, tidak ada yang dikecualikan.

2 (dua) objek agunan dari PT. Bank Central Asia, Tbk. :

- a. Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 2034, seluas 2.575 M² (dua ribu lima ratus tujuh puluh lima meter persegi), terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Sei Rampah, Desa Firdaus, satu dan lain sebagaimana lebih jelas diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 28-11-2014 (dua puluh delapan November dua ribu empat belas) nomor 353/Firdaus/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai, tercatat atas nama Almarhum Tuan William, demikian berikut segala sesuatu yang ada dan didirikan serta tertanam di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan guna peruntukannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang termasuk menjadi hak dan bilangannya, tidak ada yang dikecualikan.
- b. Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 2342, seluas 2.743 M² (dua ribu tujuh ratus empat puluh tiga meter persegi), terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Sei Rampah, Desa Firdaus, satu dan lain sebagaimana lebih jelas diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 10-07-2015 (sepuluh Juli dua ribu lima belas) nomor 640/Firdaus/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai, tercatat atas nama Almarhum Tuan William, demikian berikut segala sesuatu yang ada dan didirikan serta tertanam di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan guna peruntukannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang termasuk menjadi hak dan bilangannya, tidak ada yang dikecualikan.

- 4 Memberikan izin dan/atau persetujuan kepada Pemohon untuk bertindak selaku wali yang mewakili kepentingan ketiga anaknya yang masih di bawah umur, yakni **JESSELIN LIM**, **JENESSA LIM**, dan **JERICO LIM**, untuk melakukan segala perbuatan hukum, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada penjualan/penghibahan/penyerahan hak waris/pembagian hak bersama maupun pengalihan lainnya, baik kepada diri Pemohon sendiri maupun kepada siapapun juga, mengajukan kredit serta mengagunkan/ menjaminkan pada lembaga perbankan atas segala hak bidang tanah

Halaman 51 dari 14 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Tbt



dan/atau bangunan yang akan disebut di bawah ini (dalam arti kata seluas-luasnya termasuk atas sertifikat hasil pemekaran, penggabungan, pemecahan, peningkatan hak dan/atau penurunan hak atas tanahnya, pengajuan pensertifikatan hak atas tanah dan alih media ke sertifikat elektronik), dan sebagainya atas hak-hak atas tanah sebagai berikut :

1. Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 190 tersebut di atas;
2. Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 262 tersebut di atas;
3. Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 263 tersebut di atas;
4. Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 276 tersebut di atas;
5. Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 286 tersebut di atas;
6. Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 2034 tersebut di atas;
7. Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 2342 tersebut di atas.
8. Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 884, seluas 70 M² (tujuh puluh meter persegi), terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kota Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi Kota (dahulu Padang Hilir), Kelurahan Tebing Tinggi Lama, satu dan lain sebagaimana lebih jelas diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 15-08-1994 (lima belas Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) nomor 698/1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi, tercatat atas nama Almarhum Tuan William, demikian berikut segala sesuatu yang ada dan didirikan serta tertanam di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan guna peruntukannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang termasuk menjadi hak dan bilangannya, tidak ada yang dikecualikan.
9. Sebidang tanah belum bersertifikat seluas \pm 3.829 M² (kurang lebih tiga ribu delapan ratus dua puluh sembilan meter persegi), terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Dolok Masihul, Desa Kota Tengah, Dusun IV, demikian berikut segala sesuatu yang ada dan didirikan serta tertanam di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan guna peruntukannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang termasuk menjadi hak dan bilangannya, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Agus Tiaman Purba dan Sungai Rambong \pm 109,5 M.
 - Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Rambong \pm 36 M.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah William \pm 102 M.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Milawati Saragih \pm 39 M.



Tanah mana adalah tanah yang dimaksud dalam “Surat Keterangan Tanah Tidak Silang Sengketa (Substitusi)” tanggal 09-08-2019 (sembilan Agustus dua ribu sembilan belas) nomor 470/418/KT/VIII/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kota Tengah. Hak atas tanah mana diperoleh Almarhum Tuan William berdasarkan surat “Pelepasan Hak-Hak Atas Tanah” tanggal 12-08-2019 (dua belas Agustus dua ribu sembilan belas), yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup serta dilegalisasi oleh SUSANNA INTAN, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tebing Tinggi, pada tanggal yang sama di bawah nomor 3127/Leg/2019 (mono) dan diketahui oleh Kepala Desa Kota Tengah.

10 Sebidang tanah belum bersertifikat seluas $\pm 3.774 \text{ M}^2$ (kurang lebih tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh empat meter persegi), terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Dolok Masihul, Desa Kota Tengah, Dusun IV, demikian berikut segala sesuatu yang ada dan didirikan serta tertanam di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan guna peruntukannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang termasuk menjadi hak dan bilangannya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Agus Tiaman Purba $\pm 170 \text{ M}$.
- Sebelah Timur berbatas dengan Sei Rambung $\pm 19,55 \text{ M}$.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Samin $\pm 167 \text{ M}$.
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Gempolan $\pm 25,25 \text{ M}$.

Tanah mana adalah tanah yang dimaksud dalam “Surat Keterangan Tanah Tidak Silang Sengketa (Substitusi)” tanggal 09-08-2019 (sembilan Agustus dua ribu sembilan belas) nomor 470/417/KT/VIII/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kota Tengah. Hak atas tanah mana diperoleh Almarhum Tuan William berdasarkan surat “Pelepasan Hak-Hak Atas Tanah” tanggal 12-08-2019 (dua belas Agustus dua ribu sembilan belas), yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup serta dilegalisasi oleh SUSANNA INTAN, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tebing Tinggi, pada tanggal yang sama di bawah nomor 3126/Leg/2019 (mono) dan diketahui oleh Kepala Desa Kota Tengah.

11 Sebidang tanah belum bersertifikat seluas $\pm 3.696 \text{ M}^2$ (kurang lebih tiga ribu enam ratus sembilan puluh enam meter persegi), terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Dolok



Masihul, Desa Kota Tengah, Dusun IV, demikian berikut segala sesuatu yang ada dan didirikan serta tertanam di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan guna peruntukannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang termasuk menjadi hak dan bilangannya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Agus Tiaman Purba ± 170 M.
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Rambung $\pm 19,55$ M.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Agus Tiaman Purba ± 160 M.
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Gempolan $\pm 25,25$ M.

Tanah mana adalah tanah yang dimaksud dalam “Surat Keterangan Tanah Tidak Silang Sengketa (Subtitusi)” tanggal 09-08-2019 (sembilan Agustus dua ribu sembilan belas) nomor 470/416/KT/VIII/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kota Tengah. Hak atas tanah mana diperoleh Almarhum Tuan William berdasarkan surat “Pelepasan Hak-Hak Atas Tanah” tanggal 12-08-2019 (dua belas Agustus dua ribu sembilan belas), yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup serta dilegalisasi oleh SUSANNA INTAN, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tebing Tinggi, pada tanggal yang sama di bawah nomor 3128/Leg/2019 (mono) dan diketahui oleh Kepala Desa Kota Tengah.

12 Sebidang tanah belum bersertifikat seluas ± 833 M² (kurang lebih delapan ratus tiga puluh tiga meter persegi), terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Dolok Masihul, Desa Kota Tengah, Dusun V, demikian berikut segala sesuatu yang ada dan didirikan serta tertanam di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan guna peruntukannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang termasuk menjadi hak dan bilangannya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan PT. Welling Tapioka Jaya ± 54 M.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Mardiani Eliana, Eliani $\pm 56,20$ M.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sariahman Purba ± 20 M.
- Sebelah Barat berbatas dengan PT. Welling Tapioka Jaya $\pm 10,30$ M.

Tanah mana adalah tanah yang dimaksud dalam “Surat Keterangan” tanggal 01-10-2020 (satu Oktober dua ribu dua puluh) nomor



592.2/ /KT/X/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kota Tengah. Hak atas tanah mana diperoleh Almarhum Tuan William berdasarkan "Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi" tanggal 01-10-2020 (satu Oktober dua ribu dua puluh), yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup serta diketahui oleh Kepala Dusun IV dan Kepala Desa Kota Tengah.

13 Sebidang tanah belum bersertifikat seluas $\pm 3.873 \text{ M}^2$ (kurang lebih tiga ribu delapan ratus tujuh puluh tiga meter persegi), terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Dolok Masihul, Desa Kota Tengah, Dusun IV, demikian berikut segala sesuatu yang ada dan didirikan serta tertanam di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan guna peruntukannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang termasuk menjadi hak dan bilangannya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah PT. Welling Tapioca Jaya $\pm 50 \text{ M}$.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jais Purba Sujono, PT. KHI $\pm 87,7 \text{ M}$.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Saenah $\pm 59,60 \text{ M}$.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah PT. Welling Tapioca Jaya $\pm 84,3 \text{ M}$.

Tanah mana adalah tanah yang dimaksud dalam "Surat Keterangan" tanggal 05-04-2019 (lima April dua ribu sembilan belas) nomor 592.2/ /KT/IV/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kota Tengah. Hak atas tanah mana diperoleh Almarhum Tuan William berdasarkan "Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi" tanggal 05-04-2019 (lima April dua ribu sembilan belas), yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup serta diketahui oleh Kepala Dusun IV dan Kepala Desa Kota Tengah.

14 Sebidang tanah belum bersertifikat seluas $\pm 2.352,675 \text{ M}^2$ (kurang lebih dua ribu tiga ratus lima puluh dua koma enam tujuh lima meter persegi), terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Dolok Masihul, Desa Kota Tengah, Dusun IV, demikian berikut segala sesuatu yang ada dan didirikan serta tertanam di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan guna



peruntukannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang termasuk menjadi hak dan bilangannya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sarli Purba \pm 67 M.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Raslen Damanik, Haposan Purba, Firman Purba \pm 41,60 M.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jambi Girsang, PT. Welling Tapioka Jaya \pm 60 M.
- Sebelah Barat berbatas dengan PT. Welling Tapioka Jaya \pm 32,50 M.

Tanah mana adalah tanah yang dimaksud dalam "Surat Keterangan" tanggal 31-08-2018 (tiga puluh satu Agustus dua ribu delapan belas) nomor 592.2/766/KT/VIII/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kota Tengah. Hak atas tanah mana diperoleh Almarhum Tuan William berdasarkan "Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi" tanggal 31-08-2018 (tiga puluh satu Agustus dua ribu delapan belas), yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup serta diketahui oleh Kepala Dusun IV dan Kepala Desa Kota Tengah.

- 15 Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 502, seluas 12.350 M² (dua belas ribu tiga ratus lima puluh meter persegi), terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Dolok Masihul, Desa Kota Tengah, satu dan lain sebagaimana lebih jelas diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 02-10-2018 (dua Oktober dua ribu delapan belas) nomor 361/Kota Tengah/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai, tercatat atas nama Almarhum Tuan William, demikian berikut segala sesuatu yang ada dan didirikan serta tertanam di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan guna peruntukannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang termasuk menjadi hak dan bilangannya, tidak ada yang dikecualikan.
- 16 Sebidang tanah belum bersertifikat seluas \pm 1.692,65 M² (kurang lebih seribu enam ratus sembilan puluh dua koma enam lima meter persegi), terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Dolok Masihul, Desa Kota Tengah, Dusun II, demikian berikut segala sesuatu yang ada dan didirikan serta



tertanam di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan guna peruntukannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang termasuk menjadi hak dan bilangannya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jamilah $\pm 127,50$ M.
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Umum D. Masihul – Sei Rampah ± 13 M.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Amin Ambran, Susanto ± 128 M.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ngatiman $\pm 13,5$ M.

Tanah mana adalah tanah yang dimaksud dalam “Surat Keterangan” tanggal 02-11-2015 (dua November dua ribu lima belas), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kota Tengah.

Hak atas tanah mana diperoleh Almarhum Tuan William berdasarkan “Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi” tanggal 02-11-2015 (dua November dua ribu lima belas), yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup serta telah terdaftar di Kantor Kepala Desa Kota Tengah di bawah nomor 592.2/140/KT/XI/2015 pada tanggal yang sama dan diketahui oleh Kepala Dusun II Desa Kota Tengah.

- 17 Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 795, seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi), terletak dalam Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur, Kecamatan Marga Tiga, Desa Negeri Jemanten, satu dan lain sebagaimana lebih jelas diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 01-03-2011 (satu Maret dua ribu sebelas) nomor 04/Negeri Jemanten/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur, tercatat atas nama Almarhum Tuan William, demikian berikut segala sesuatu yang ada dan didirikan serta tertanam di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan guna peruntukannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang termasuk menjadi hak dan bilangannya, tidak ada yang dikecualikan.
- 18 Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 796, seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi), terletak dalam Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur, Kecamatan Marga Tiga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Negeri Jemanten, satu dan lain sebagaimana lebih jelas diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 01-03-2011 (satu Maret dua ribu sebelas) nomor 03/Negeri Jemanten/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur, tercatat atas nama Almarhum Tuan William, demikian berikut segala sesuatu yang ada dan didirikan serta tertanam di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan guna peruntukannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang termasuk menjadi hak dan bilangannya, tidak ada yang dikecualikan.

- 19 Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 797, seluas 9.410 M² (sembilan ribu empat ratus sepuluh meter persegi), luasan tanah mana mengikuti hasil pengukuran dari instansi Kantor Pertanahan setempat, terletak dalam Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur, Kecamatan Marga Tiga, Desa Negeri Jemanten, satu dan lain sebagaimana lebih jelas diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 01-03-2011 (satu Maret dua ribu sebelas) nomor 02/Negeri Jemanten/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur, tercatat atas nama Almarhum Tuan William, demikian berikut segala sesuatu yang ada dan didirikan serta tertanam di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan guna peruntukannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang termasuk menjadi hak dan bilangannya, tidak ada yang dikecualikan.
- 20 Seluruh hak Almarhum Tuan William sebagai pasangan kawin dari Nyonya Suri Hayati tersebut, yakni atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik nomor 345, seluas 19.973 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga meter persegi), terletak dalam Provinsi Riau, Kabupaten Rokan Hilir, Kecamatan Bangko Pusako, Desa Bangko Sempurna, satu dan lain sebagaimana lebih jelas diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 24-10-2017 (dua puluh empat Oktober dua ribu tujuh belas) nomor 366/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir, tercatat atas nama Tuan Budiman dan Nyonya Suri Hayati, demikian berikut segala sesuatu yang ada dan didirikan serta tertanam di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan guna peruntukannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang termasuk menjadi hak dan bilangannya, tidak ada yang dikecualikan.
- 21 Seluruh hak Almarhum Tuan William sebagai pasangan kawin dari

Halaman 58 dari 14 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Tbt



Nyonya Suri Hayati tersebut, yakni atas sebidang tanah belum bersertifikat seluas $\pm 13.498,9 \text{ M}^2$ (kurang lebih tiga belas ribu empat ratus sembilan puluh delapan koma sembilan meter persegi), terletak di Provinsi Riau, Kabupaten Siak, Kecamatan Bunga Raya, Desa Temusai, Dusun Teluk Musahab, RK 005, RT 001, Jalan/Gang S.S. Qasim, demikian berikut segala sesuatu yang ada dan didirikan serta tertanam di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan guna peruntukannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang termasuk menjadi hak dan bilangannya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sabarmawati $\pm 170 \text{ M}$.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Budiman Suri Hayati, Gg Teluk Muara $\pm 93,7 \text{ M}$.
- Sebelah Barat berbatas dengan Jl. S.S. Qasim $\pm 40 \text{ M}$.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Lahan Masyarakat $\pm 102 \text{ M}$.

Tanah mana adalah tanah yang dimaksud dalam "Surat Keterangan Sempadan" tanggal 29-05-2023 (dua puluh sembilan Mei dua ribu dua puluh tiga), yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup serta diketahui oleh Ketua RK 005, Ketua RT 001/005, Kepala Dusun Teluk Musahab, dan Penghulu Temusai.

Hak atas tanah mana diperoleh Tuan Budiman dan Nyonya Suri Hayati berdasarkan "Surat Keterangan Ganti Kerugian" tanggal 29-05-2023 (dua puluh sembilan Mei dua ribu dua puluh tiga), yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup serta telah didaftarkan di bawah nomor 593.83/TEM/2023/13 tanggal 12-06-2023 (dua belas Juni dua ribu dua puluh tiga) oleh Penghulu Temusai.

- 22 Seluruh hak Almarhum Tuan William sebagai pasangan kawin dari Nyonya Suri Hayati tersebut, yakni atas sebidang tanah belum bersertifikat seluas $\pm 3.841,07 \text{ M}^2$ (kurang lebih tiga ribu delapan ratus empat puluh satu koma nol tujuh meter persegi), terletak di Provinsi Riau, Kabupaten Siak, Kecamatan Bunga Raya, Desa Temusai, Dusun Teluk Musahab, RK 005, RT 001, Jalan/Gang S.S. Qasim, demikian berikut segala sesuatu yang ada dan didirikan



serta tertanam di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan guna peruntukannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang termasuk menjadi hak dan bilangannya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Budiman \pm 28,30 M.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Gang Teluk Muara \pm 76,3 M.
- Sebelah Barat berbatas dengan Jl. S.S. Qasim \pm 62 M.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Budiman \pm 84,6 M.

Tanah mana adalah tanah yang dimaksud dalam "Surat Keterangan Sempadan" tanggal 24-05-2023 (dua puluh empat Mei dua ribu dua puluh tiga), yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup serta diketahui oleh Ketua RK 005, Ketua RT 001/005, Kepala Dusun Teluk Musahab, dan Penghulu Temusai.

Hak atas tanah mana diperoleh Tuan Budiman dan Nyonya Suri Hayati berdasarkan "Surat Keterangan Ganti Kerugian" tanggal 24-05-2023 (dua puluh empat Mei dua ribu dua puluh tiga), yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup serta telah didaftarkan di bawah nomor 593.83/TEM/2023/12 tanggal 12-06-2023 (dua belas Juni dua ribu dua puluh tiga) oleh Penghulu Temusai.

23 Seluruh hak Almarhum Tuan William sebagai pasangan kawin dari Nyonya Suri Hayati tersebut, yakni atas sebidang tanah belum bersertifikat seluas \pm 10.751 M² (kurang lebih sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh satu meter persegi), terletak di Provinsi Riau, Kabupaten Siak, Kecamatan Bunga Raya, Desa Temusai, Dusun Teluk Musahab, RK 005, RT 001, Jalan/Gang S.S. Qasim, demikian berikut segala sesuatu yang ada dan didirikan serta tertanam di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan guna peruntukannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang termasuk menjadi hak dan bilangannya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nurijah \pm 378 M.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sabar mawati \pm 327 M.
- Sebelah Barat berbatas dengan Parit \pm 41 M.
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Siak \pm 20 M.

Tanah mana adalah tanah yang dimaksud dalam "Surat Keterangan



Sempadan" tanggal 07-09-2023 (tujuh September dua ribu dua puluh tiga), yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup serta diketahui oleh Ketua RK 005, Ketua RT 001/005, Kepala Dusun Teluk Musahab, dan Penghulu Temusai.

Hak atas tanah mana diperoleh Nyonya Suri Hayati berdasarkan "Surat Keterangan Ganti Kerugian" tanggal 07-09-2023 (tujuh September dua ribu dua puluh tiga), yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup serta telah didaftarkan di bawah nomor 593.83/TEM/2023/55 tanggal 29-12-2023 (dua puluh sembilan Desember dua ribu dua puluh tiga) oleh Penghulu Temusai.

- 24 Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 105, seluas 19.710 M² (sembilan belas ribu tujuh ratus sepuluh meter persegi), terletak dalam Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, Kecamatan Gunung Sugih, Desa Buyut Ilir, satu dan lain sebagaimana lebih jelas diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 30-08-1995 (tiga puluh Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) nomor 6399/1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah, tercatat atas nama Almarhum Tuan William, demikian berikut segala sesuatu yang ada dan didirikan serta tertanam di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan guna peruntukannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang termasuk menjadi hak dan bilangannya, tidak ada yang dikecualikan.
- 25 Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 106, seluas 1.770 M² (seribu tujuh ratus tujuh puluh meter persegi), terletak dalam Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, Kecamatan Gunung Sugih, Desa Buyut Ilir, satu dan lain sebagaimana lebih jelas diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 30-08-1995 (tiga puluh Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) nomor 6398/1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah, tercatat atas nama Almarhum Tuan William, demikian berikut segala sesuatu yang ada dan didirikan serta tertanam di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan guna peruntukannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang termasuk menjadi hak dan bilangannya, tidak ada yang dikecualikan.
- 26 Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 256, seluas 980 M² (sembilan ratus delapan puluh meter persegi), terletak dalam Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, Kecamatan

Halaman 61 dari 14 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Tbt



Gunung Sugih, Desa Buyut Ilir, satu dan lain sebagaimana lebih jelas diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 12-08-1996 (dua belas Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) nomor 5259/1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah, tercatat atas nama Almarhum Tuan William, demikian berikut segala sesuatu yang ada dan didirikan serta tertanam di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan guna peruntukannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang termasuk menjadi hak dan bilangannya, tidak ada yang dikecualikan.

27 Sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik nomor 371, seluas 1.900 M² (seribu sembilan ratus meter persegi), terletak dalam Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, Kecamatan Gunung Sugih, Desa Buyut Ilir, satu dan lain sebagaimana lebih jelas diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 30-06-1997 (tiga puluh Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) nomor 3122/1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah, tercatat atas nama Almarhum Tuan William, demikian berikut segala sesuatu yang ada dan didirikan serta tertanam di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan guna peruntukannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang termasuk menjadi hak dan bilangannya, tidak ada yang dikecualikan.

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp178.900,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 oleh Lenny Lasminar S, S.H.MH, Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, Penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Malter S Sirait, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim,



Lenny Lasminar S, S.H.MH

Panitera Pengganti,

Malter S Sirait, S.H.

Perincian biaya perkara :

| | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran |Rp 30.000,00 |
| 2. ATK |Rp 50.000,00 |
| 3. Penggandaan |Rp 18.900,00 |
| 4. PNBP Relas Panggilan |Rp 10.000,00 |
| 5. Sumpah |Rp 50.000,00 |
| 6. Meterai |Rp 10.000,00 |
| 7. Redaksi |Rp 10.000,00+ |
| Jumlah |Rp178.900,00 |

Terbilang: (seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).